



PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI SEKOLAH DASAR



DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI SEKOLAH DASAR

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



**DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta Pusat 10270



TIM PENYUSUN:

Penasehat	:	Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Pengarah	:	1. Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D., Dirjen Dikdasmen 2. Dr. Khamim, M.Pd., Direktur Pembinaan Sekolah Dasar 3. Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd., Kasubdit Program dan Evaluasi, Dit. PSD 4. Heli Tafiaty, S.Sos., M.Pd., Kasi Program, Dit. PSD 5. Luna Titi Aprilyana, S.E., Kasi Evaluasi, Dit. PSD
Tim Penyusun dan Penyelaras	:	1. Drs. Tata Sudrajat, M.Si, Yayasan Sayangi Tunas Cilik/Save The Children 2. Dra. Andri Yoga Utami, Yayasan Sayangi Tunas Cilik/Save The Children 3. Rendiansyah Putra Dinata, M.Kessos, Yayasan Sayangi Tunas Cilik/Save The Children 4. M. Ihsan, SH., MH., M.Si., Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar 5. Nuril Farikha Fitri, S.Pd., Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar 6. Kholis Bachtiar Bakri, Praktisi/Penulis
Tim Penyusun	:	1. Dr. Asep Suharta, M.Pd, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar 2. Odo Hadinata, S.Pd., M.Pd., Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar 3. Putu Elvina, Komisioner KPAI 4. Danang Sasongko, S.Psi, Sekjen Komnas Perlindungan Anak 5. Ali Aulia Ramli, Unicef 6. Susi....., Dit. Rehsos Anak Kemensos 7., KPPPA 8.Kumham 9.Kemenkes 10. Vitria Lazarini, P2TP2A DKI Jakarta 11.Asosiasi Pekerja Sosial Anak Indonesia (APSAKI) 12. 13.
Tim Pendukung Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar	:	1. Sumanta, M.Si., Etik Pusparini, S.E. 2. Yuyun Yuhanada, S.E. 3. Natalina Marpaung, S.E. 4. Azrul, S.T. 5. Triyani Oktaria, S.Stat. 6. Deden Muhidin, S.T. 7. Noor Cahyo Kiki D., SE. 8. Dwi Adi Nugroho 9. Yoyok Idawanto, A.Md. 10. Tego Lestiono, S.E. 11. Arman Satya Prayoga, S.Pd. 12. Indria Setiati 13. Agung Setiawan 14. Yono 15. Estiawati Kusuma Ningrum, S.ST. 16. Faozan Fasya 17. Wulan Aryani Dian Utari, S.E. 18. Pratita Sari, 19. T. Haviezer A., S.Pd.







KATA PENGANTAR

Menjadi bangsa yang besar didasari sebuah komitmen bangsa ini untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya dimulai dengan membangun pendidikan di tingkat sekolah dasar. Selain akses dan pemerataan pendidikan dasar yang harus dicapai, juga peningkatan mutu pendidikan, yang diukur salah satunya dengan pembangunan karakter dan kompetensi peserta didik. Penguatan karakter menjadi kunci utama untuk menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan era abad 21. Nilai-nilai inilah yang harus tertanam di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan satuan pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar yang menjadi fondasi awal dalam pembentukan karakter.

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan merupakan salah satu instrumen untuk penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan, yang sejak 2010 sudah menjadi Gerakan Nasional. Satuan pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar merupakan sarana strategis untuk pembentukan nilai-nilai karakter. Jika suasana lingkungan pembelajaran terganggu karena adanya tindak kekerasan, maka proses pembentukan nilai-nilai karakter pun akan terganggu. Karena itu, penyelenggaraan pembelajaran harus aman, nyaman dan menyenangkan serta terbebas dari tindak kekerasan.

Pedoman pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan merupakan penerjemahan dari Permendikbud Nomer 82 Tahun 2015, dengan menyajikan panduan dan hal-hal praktis, yang mudah diimplementasikan di tingkat satuan pendidikan, dengan memperhatikan tingkat usia anak. Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik. Karena, penanggulangannya harus mengikuti prinsip-prinsip hak anak, sehingga baik pelaku maupun korban ditangani lebih baik, untuk kebaikan masa depan mereka.

Untuk menjawab berbagai persoalan ini, Pedoman ini diharapkan bisa lebih mudah dipahami dan dilaksanakan dengan langkah-langkah konkret sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di satuan pendidikan, sekaligus mampu menanggulangi kejadian tindak kekerasan. Harapannya, tidak ada lagi kasus kekerasan fisik, emosional dan seksual yang menimpa anak-anak kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah menyusun pedoman ini, semoga bisa segera disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik.

Untuk membangun lingkungan aman, nyaman dan menyenangkan tentu harus melibatkan semua pihak. Tidak cukup dibebaskan kepada kepala sekolah dan Pendidik, tapi semua elemen masyarakat ikut terlibat dalam mengemban amanah mempersiapkan generasi bangsa ini.

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

Dr. Khamim M.Pd.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Lampiran	iii
Daftar Istilah	iv
Daftar Singkatan	v
BAGIAN 1 PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	3
2. Landasan Hukum	5
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Sasaran	6
5. Pendekatan	9
6. Sistematika Penulisan Pedoman	13
BAGIAN 2 MEMAHAMI KEKERASAN TERHADAP ANAK SEKOLAH DASAR	17
1. Konsep Perlindungan Anak	19
2. Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar dan Pendekatan Disiplin Positif	20
3. Disabilitas dan Gender	31
4. Kekerasan terhadap Anak	33
BAGIAN 3 KEBIJAKAN KESELAMATAN PESERTA DIDIK	41
1. Kebijakan Keselamatan Peserta Didik	43
2. Kode Perilaku Keselamatan Peserta Didik	45
BAGIAN 4 UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN	49
1. Upaya Pencegahan oleh Satuan Pendidikan	51
2. Upaya Pencegahan Kekerasan oleh Pemerintah Daerah	55
3. Upaya Pencegahan Kekerasan oleh Pemerintah	57
BAGIAN 5 PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN	61
1. Upaya Penanggulangan oleh Satuan Pendidikan	63
2. Upaya Penanggulangan Kekerasan oleh Pemerintah Daerah	65
3. Upaya Penanggulangan Kekerasan oleh Pemerintah	66
BAGIAN 6 PENERAPAN SANKSI	71
1. Pengertian Sanksi	74
2. Prinsip Pemberian Sanksi	74
3. Sanksi Kepada Peserta Didik	75
4. Sanksi Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan	77
5. Sanksi Kepada Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah	78
6. Sanksi Kepada Satuan Pendidikan oleh Pemerintah/Kementerian	79
BAGIAN 7 PENGAWASAN DAN EVALUASI	81
1. Pengawasan	83
2. Evaluasi Program	84

DAFTAR LAMPIRAN

1. Formulir Penerimaan Pengaduan	xi
2. Contoh Surat Tugas	xii
3. Formulir Penanganan Awal Dan Kunjungan Rumah	xiv
4. Surat Permohonan Rujukan	xvii
5. Skenario Pertemuan Orang Tua/Wali	xviii
6. Berita Acara Pelaksanaan Pertemuan Orang Tua/Wali	xix
7. Formulir Monitoring	xxi

DAFTAR ISTILAH

Dinas

Satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan.

Disabilitas

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Disiplin Positif

Suatu pendekatan yang menanamkan disiplin bagi anak dengan mengajarkan penyelesaian masalah tanpa kekerasan.

Gender

Pembedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya.

Kementerian

Kementerian yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan.

Komite sekolah/madrasah

Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Masyarakat

Kelompok warga yang memiliki kepedulian terhadap pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik atau sekelompok peserta didik.

Pemerintah

Pemerintah pusat yang memiliki kewenangan terkait.

Pemerintah Daerah

Pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi.

Penanggulangan

Tindakan/cara/proses untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara sistemik dan komprehensif.

Pencegahan

Tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Pendidik

Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Perlindungan

Dasar melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi oleh siapapun baik di lingkungan komunitas maupun satuan pendidikan.

Perundungan

Sama dengan bullying adalah tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan.

Peserta didik

Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan.

Satuan pendidikan

Pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Tenaga Kependidikan

Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Tindak kekerasan

Perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.

DAFTAR SINGKATAN

HOTS	High Order Thinking Skill
BAN SM	Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Kemen PPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KHA	Konvensi Hak Anak
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Permendikbud	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RPP	Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SNPHAR	Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja
SOP	Standar Operasional Prosedur
TRC	Tim Reaksi Cepat
UPT	Unit Pelayanan Terpadu
UPTD	Unit Pelayanan Terpadu Daerah



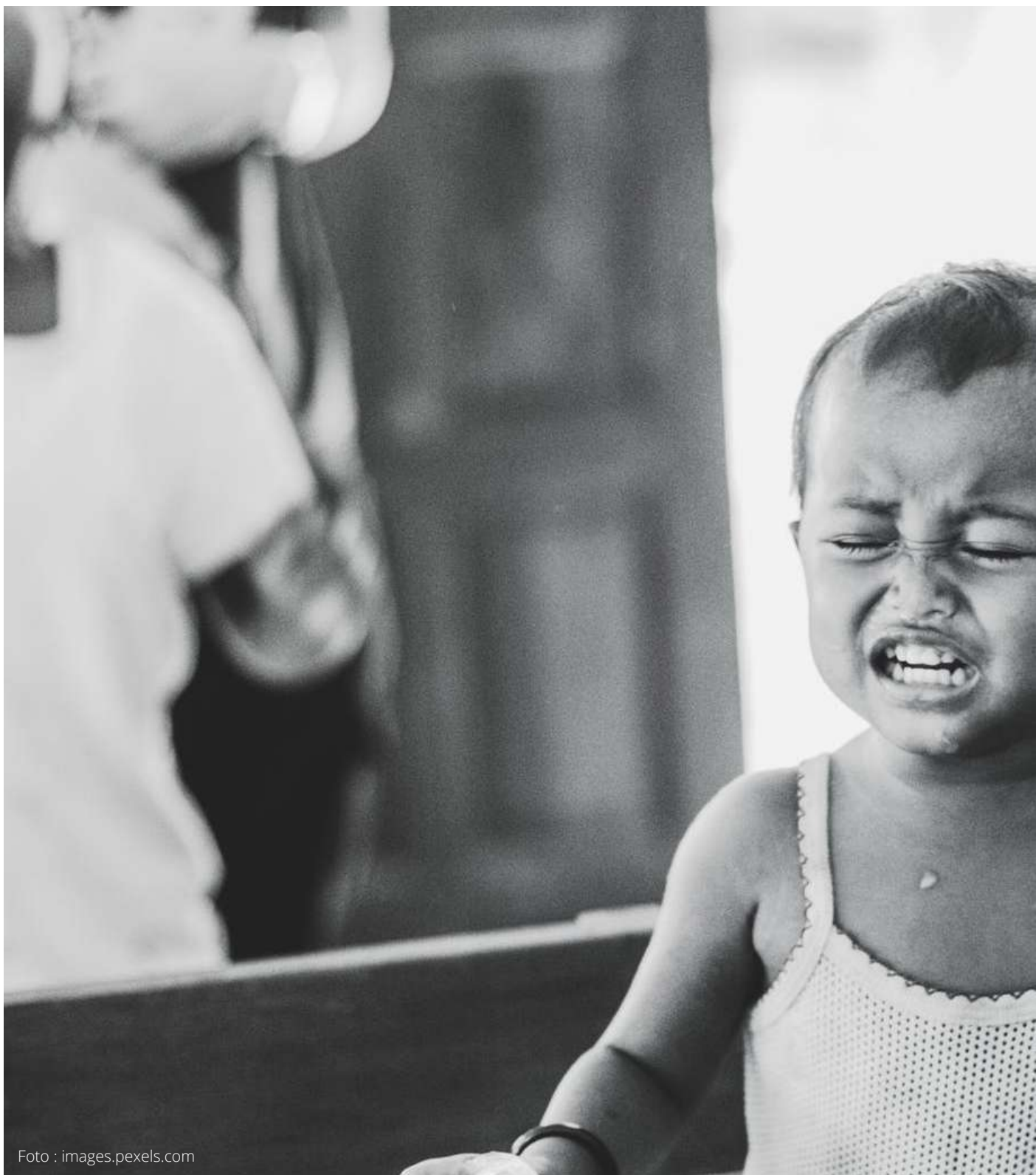


Foto : images.pexels.com



Foto : www.nwlesotho.co.ls

Bagian 1

Pendahuluan





1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani Konvensi Hak Anak pada 26 Januari 1990 dan meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 September 1990. Langkah yang dilakukan Indonesia dalam melaksanakan Konvensi 1989 adalah melakukan Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan memasukkan Pasal 28B Ayat (2) pada 18 Agustus 2000, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Langkah selanjutnya, adalah menerbitkan berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang beberapa kali diperbaharui dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang terkait lainnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak harus dipersiapkan semenjak dini agar kelak menjadi SDM yang berbudi pekerti baik, berkarakter kuat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul, berdaya saing, dan menjadi agen perubahan di masa depan. Dalam pendidikan, dibutuhkan penguatan yang menggunakan *standard HOTS (high order thinking skill)*, yaitu suatu

kemampuan berpikir yang tidak hanya mengingat saja, namun kemampuan lain yang lebih tinggi lagi, seperti berpikir kreatif dan kritis. Pendidikan tidak hanya aspek kognisi/intelegensi, tetapi penanaman karakter menjadi hal yang sangat penting. Dalam ruang lingkup pendidikan di sekolah dasar, telah dirangkum dalam tata nilai, yaitu cerdas dan berkarakter.

Pengembangan sumber daya anak merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi hak-hak anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta berpartisipasi dalam segala hal yang mempengaruhi hidupnya. Tekanan perlindungan pada hak-hak anak disebabkan karena anak merupakan individu yang sedang berkembang, belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial. Akibatnya rawan terhadap kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Banyak anak terancam hidupnya secara fisik, mental, maupun sosial di seluruh dunia. Karena itu, pemerintah di semua tingkat, Aparat Penegak Hukum, berbagai kelembagaan agama, pendidikan, dan sosial, elemen masyarakat, dan satuan pendidikan wajib melakukan tindakan

yang proaktif melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan, baik dengan mempromosikan hak-hak anak, pencegahan, dan penanggulangan tindak kekerasan pada anak.

Pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan mengakui kewajiban negara dan hak-hak anak, yang diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari tindak kekerasan. Pemenuhan kedua hak utama ini terus mendapatkan tantangan karena meningkatnya kekerasan pada anak, termasuk di sekolah. Berbagai riset tentang kekerasan anak selalu menunjukkan bahwa anak-anak mengalami kekerasan di tempat/lokasi yang mereka kenal dan oleh orang-orang yang mereka kenal. Hal ini tidak terkecuali terjadi di sekolah oleh teman sebaya, pendidik atau tenaga kependidikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis sejumlah pelanggaran hak anak pada tahun 2018, didominasi terjadi kekerasan di lingkungan. Dari 445 kasus yang ditangani sepanjang 2018, sekitar 51,20 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan baik fisik, seksual, maupun verbal. Bahkan, ironisnya, kekerasan fisik yang dialami anak di sekolah kebanyakan dilakukan oleh pendidik.

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 (SNPHAR 2018), yang diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. 1 dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional. Selanjutnya 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik. Dapat disimpulkan bahwa 2 dari 3 anak dan remaja perempuan dan laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. SNPHAR 2018 juga menunjukkan anak menjadi pelaku kekerasan. Faktanya, 3 dari 4 anak melaporkan bahwa pelaku kekerasan emosional dan kekerasan fisik adalah teman atau sebaya. Bahkan, pelaku kekerasan seksual baik kontak ataupun non kontak paling banyak dilaporkan adalah teman atau sebayanya (47%-73%) dan sekitar 12%-29% pacar menjadi pelaku kekerasan seksual.

Kekerasan terhadap peserta didik di satuan pendidikan adalah krisis yang mengkhawatirkan saat ini dan hanya bisa diatasi dengan melibatkan semua pihak, mulai dari orang tua/wali, pendidik,

tokoh masyarakat, dan pemerintah. Sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah melalui Kemendikbud telah menerbitkan regulasi tentang penanggulangan kekerasan di sekolah dalam bentuk Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Permendikbud ini mengatur tata cara pencegahan dan penanggulangan kekerasan untuk menghadirkan rasa aman pada peserta didik khususnya di lingkungan sekolah sebagai rumah kedua yang bebas dari tindak kekerasan.

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tersebut memerlukan pedoman dalam pelaksanaannya sehingga para pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah mampu memahami dan menjabarkan peraturan tersebut dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Kekerasan Pada Anak



1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan **seksual**



1 dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan **emosional**



1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan **fisik**

1.2 Landasan Hukum



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender;
9. Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak.
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan Formal;



Foto : news.cgtn.com

1.3 Maksud dan Tujuan



Maksud

1. Terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
2. Terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan; dan
3. Menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orangtua serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.



Tujuan

1. Melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan;
2. Mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan; dan
3. Mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

1.4 Sasaran



Pendidik



Tenaga Pendidik



Orang Tua/Wali



Satuan Pendidikan



Komite sekolah



Masyarakat



Pemerintah Daerah



Pemerintah



Foto : images.pexels.com



1.5 Pendekatan

Pedoman ini menggunakan kombinasi pendekatan hak anak, perkembangan anak, pedagogik, disiplin positif dan perlindungan yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Integrasi pendekatan tersebut menempatkan peserta didik sebagai subyek dalam lingkungan sosialnya, dimana perlindungannya dipengaruhi oleh sistem dan lingkungan sosial yaitu keluarga, satuan pendidikan, masyarakat maupun kebijakan-kebijakan yang mendukung. Pada posisi ini pula peserta didik dihargai secara individual, mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dan terpenuhinya hak-hak mereka sebagai peserta didik yang membutuhkan perlindungan dan terbebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.



Pendekatan Hak Anak

Setiap peserta didik memiliki hak-hak dan wajib diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip KHA, yaitu:

- Non diskriminasi, Semua hak anak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Tenaga Pendidik dan satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan harus dilakukan tanpa ada diskriminasi dari sisi usia, jenis kelamin,

ras, agama, budaya, disabilitas dan bentuk diskriminasi lainnya.

- Kepentingan terbaik anak, yaitu semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama baik dalam pembahasan dan pengambilan keputusan.
- Keberlangsungan hidup dan perkembangan anak. Hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.
- Penghargaan terhadap pendapat anak. Pendapat anak terutama yang menyangkut hal-hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Hak pendidikan artinya anak, siapapun, dimanapun, dan tanpa diskriminasi wajib mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Kekerasan pada peserta didik menyebabkan gangguan sehingga tidak dapat menikmati hak-haknya secara utuh dan penuh, bahkan dikeluarkan dari sekolah. Hal ini jelas akan mengganggu proses tumbuh kembangnya.

Segala tindakan yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan satuan pendidikan harus memastikan bahwa hak-hak anak tidak terlanggar sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak, diantaranya anak harus tetap bersekolah dan tidak boleh dilakukan dikeluarkan atau drop out. Dalam konteks anak sebagai peserta didik, pendekatan hak-hak anak harus pula mempertimbangkan partisipasi anak dimana anak harus memiliki informasi, didengarkan pandangan dan pendapat mereka serta dilibatkan dalam proses belajar mengajar di sekolah.



Perkembangan Anak

Anak tumbuh dan berkembang sesuai tahapan perkembangan usianya. Setiap tahap perkembangan usia, anak mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, emosi, dan sosial. Sikap dan perilaku anak harus dipahami dari sisi tahapan perkembangan anak agar tindakan yang diputuskan sesuai dengan tingkat kematangan dan kemampuan anak.



Pedagogik

Pedagogik merupakan kompetensi atau kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi Pedagogik merupakan kompetensi khas yang harus dikuasai pendidik, yang akan membedakan pendidik dengan profesi lainnya. Penguasaan Kompetensi Pedagogik disertai dengan profesional akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Kompetensi Pedagogik diperoleh melalui upaya belajar secara terus menerus dan sistematis, baik pada masa pra jabatan (pendidikan calon pendidik) maupun selama dalam jabatan, yang didukung oleh bakat, minat dan potensi kependidikan lainnya dari masing-masing individu yang bersangkutan.

Foto : images.pexels.com

Kompetensi pedagogik menurut Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pendidik terdiri dari 7 aspek

1

Mengenal Karakteristik Peserta Didik. Dalam aspek ini Pendidik mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik secara umum dan khusus untuk membantu proses pembelajaran.

2

Menguasai Teori Belajar dan Prinsip-prinsip Pembelajaran Pendidik mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan efektif sesuai dengan standar kompetensi Pendidik. Pendidik mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mampu memotivasi mereka untuk belajar.

3

Mampu Mengembangkan Kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum pendidik harus mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan membuat serta menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Pendidik mampu memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

4

Menciptakan Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik. Pendidik mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Pendidik mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik. Pendidik mampu menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik.

5

Mengembangkan Potensi Peserta Didik. Pendidik dapat menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program pembelajaran yang mendukung siswa mengaktualisasikan potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya sampai ada bukti jelas bahwa peserta didik mengaktualisasikan potensi mereka.

6

Melakukan Komunikasi dengan Peserta Didik. Pendidik mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif. Pendidik mampu memberikan respon yang lengkap dan relevan kepada komentar atau pertanyaan peserta didik.

7

Menilai dan Mengevaluasi. Pembelajaran Pendidik mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Pendidik melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Pendidik mampu menggunakan hasil analisis penilaian dalam proses pembelajarannya.

Ke-tujuh aspek paedagogik tersebut baik secara langsung maupun tidak, memberikan manfaat bagi pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada peserta didik di lingkungan satuan pendidikan.



Pendekatan Disiplin Positif

Disiplin positif adalah suatu pendekatan yang menanamkan disiplin bagi anak dengan mengajarkan penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Disiplin positif tidak menggunakan kekerasan dan bukanlah memberikan hukuman. Anak berperilaku positif karena memahami konsekuensinya. Disiplin positif memanfaatkan

kesalahan sebagai peluang untuk pembelajaran; mendekatkan hubungan pendidik dan peserta didik; bersifat jangka panjang; positif dan menghargai potensi anak, serta membangun logika dan bimbingan bagi anak.



Perlindungan

Pendekatan perlindungan merupakan dasar melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi oleh siapapun baik di lingkungan komunitas maupun satuan pendidikan. Perlindungan, pencegahan dan tindakan respon terhadap kasus-kasus kekerasan pada anak merupakan tanggung jawab negara di semua tingkat (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), termasuk pada tingkat desa, komunitas, dan satuan pendidikan. Perlindungan terhadap hak anak menjadi basis pendekatan dan menjadi fondasi bagi keseluruhan kerangka kerja yang digunakan dalam memberikan pelayanan bagi peserta didik di sekolah. Mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan memutuskan mata rantai kekerasan.

Foto : images.pexels.com

1.6

Sistematika Penulisan Pedoman

Pedoman ini terdiri dari 8 Bab yang masing-masing babnya saling berkaitan satu sama lain dan isinya merupakan petunjuk teknis implementasi Permendikbud Nomor 85 Tahun 2015. Pedoman ini diharapkan memberikan panduan teknis bagi para pihak terkait untuk mengarahkan sehingga mempermudah implementasi peraturan ini. Sistematika ke 8 Bab tersebut adalah:

Bagian 1 merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan, pendekatan yang digunakan dan sistematika penulisan pedoman. Bab ini merupakan pengantar dan kerangka dasar untuk memahami isi bab-bab selanjutnya serta memberikan pemahaman konsep pendekatan yang digunakan dalam pedoman ini.

Bagian 2 tentang bagaimana memahami kekerasan terhadap anak di Sekolah Dasar, yang isinya meliputi pengenalan konsep perlindungan anak, perkembangan anak dan pendekatan disiplin positif, disabilitas dan gender serta kekerasan terhadap anak. Bab ini memberikan pemahaman pentingnya memahami kekerasan terhadap anak, ciri-ciri dan dampaknya serta pentingnya memahami perkembangan anak, gender dan disabilitas dalam kerangka perlindungan anak di satuan pendidikan yang telah dijamin hak-haknya dalam UU Perlindungan Anak dan regulasi lainnya.

Bagian 3 tentang kebijakan keselamatan peserta didik yang memuat tentang

pentingnya Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan menerapkan kebijakan keselamatan anak serta memiliki kode perilaku keselamatan peserta didik untuk menjamin bahwa pihak terkait yang bekerja langsung dengan peserta didik mematuhi kebijakan tersebut.

Bagian 4 berisitentang upaya pencegahan tindak kekerasan yang memuat tentang upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pusat dalam rangka mencegah tindak kekerasan di satuan pendidikan.

Bagian 5 tentang penanggulangan tindak kekerasan yang isinya menjelaskan upaya-upaya penanggulangan tindak kekerasan oleh berbagai pihak yaitu satuan pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah pusat sesuai dengan tugas pokok fungsinya yang diamanatkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014 dan telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2015.

Bagian 6 tentang penerapan sanksi yang isinya memuat pengertian, prinsip pemberian sanksi serta sanksi kepada pihak terkait yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan oleh pemerintah daerah dan pusat.

Bagian 7 tentang pengawasan dan evaluasi yang memuat tentang pengawasan dan evaluasi program.



Foto : [images.pexels.com](https://www.pexels.com)





Foto : images.pexels.com

Bagian 2

Memahami Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah Dasar

Beberapa sub bagian menjelaskan konsep perlindungan anak dan landasan hukumnya, pendekatan disiplin positif dalam perkembangan anak usia sekolah dasar, kekerasan terhadap anak yang mencakup pemahaman tentang pengertian, karakteristik kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan, serta dampak kekerasan.

Pemahaman kekerasan terhadap anak di sekolah penting diketahui oleh para peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan agar memiliki dasar pengetahuan dan pemahaman tentang kekerasan dan dampaknya. Agar selanjutnya dapat mengembangkan empati atau keberpihakan terhadap anak sesuai dengan tahap perkembangannya serta mengambil langkah pencegahan dan penanganan tanpa kekerasan. Dalam merespon kasus kekerasan, pihak sekolah diharapkan tetap mengedepankan prinsip-prinsip hak anak, perkembangan anak dan disiplin positif.





2.1

Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan anak menurut UU Perlindungan Anak No. 23/2002 Pasal 1 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian perlindungan anak ini dibangun berdasarkan hak-hak anak dan pemenuhan hak-hak anak tersebut anak perlu mendapat perlindungan. Berdasarkan pengertian ini, perlindungan anak harus diutamakan pada semua sektor khususnya sektor-sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial; termasuk di satuan pendidikan.

Selain pengertian mendasar tersebut, diatur pula pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 59 ayat 1 tentang Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, dan pada ayat 2 yaitu Perlindungan Khusus Kepada Anak sebagaimana dimaksud:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;
- g. anak dengan HIV/AIDS;
- h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak penyandang disabilitas;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang dan;
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Kemudian pada pasal 20 disebutkan bahwa Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam hal ini perlindungan anak di satuan pendidikan perlu dilakukan agar peserta didik terhindar dari kekerasan fisik dan/mental serta terhindar dari diskriminasi yang dijamin pada Pasal 4, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang Perlindungan Anak mengikat setiap warga negara. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dalam bentuk tindak kekerasan pada anak, berakibat pada sanksi pidana bagi pelakunya. Setiap lembaga yang memiliki program, layanan, atau SDM yang langsung berhubungan dengan anak oleh karenanya wajib melengkapi ketentuan peraturan perundang-undangan ini dengan memberlakukan Kebijakan Keselamatan Anak. Kebijakan ini untuk memastikan bahwa SDM atau siapapun yang bekerja langsung dengan anak dapat memastikan sikap dan perilaku yang tidak mengarah pada tindak kekerasan pada anak.





2.2

Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar dan Pendekatan Disiplin Positif

Perkembangan anak sesuai tahapan usia khususnya usia sekolah dasar (6-12 tahun) penting diketahui oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan agar mereka dapat memahami:

1. Bagaimana anak berpikir dan merasakan sesuai tahap usianya
2. Harapan-harapan dan kemampuan anak yang berbeda
3. Perbedaan dalam pengalaman dan informasi yang diperoleh
4. Bagaimana pendidik bisa membantu anak secara berbeda
5. Pandangan anak mungkin saja berbeda dengan orang dewasa
6. Bagaimana - pendidik bisa membantu peserta didik menyelesaikan konflik atau masalah

Setiap tahap perkembangan anak memiliki kebutuhan yang berbeda, demikian pula dalam penerapan disiplin positif. Mengapa penting

menerapkan disiplin positif di satuan pendidikan karena berdasarkan hasil penelitian (Rambot, 2015) disiplin positif berdampak positif pada:

1. Penurunan angka kekerasan
2. Pengembangan karakter positif pada anak seperti disiplin, mandiri, bertanggung jawab, jujur, memiliki kepercayaan dan harga diri tinggi, ulet atau memiliki daya juang tinggi, penyayang, dll
3. Peningkatan hasil belajar atau akademis anak
4. Pengurangan perilaku sosial yang negatif seperti tindak kekerasan, tawuran, tindak kriminal, konsumsi narkoba, dll

Disiplin positif memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Konstruktif dengan cara menumbuhkan penghargaan diri dan kepercayaan diri anak, mengembangkan kemandirian untuk keberhasilan anak serta berfokus pada kekuatan dan tindakan positif anak.
2. Dialogis artinya lebih mendengarkan pendapat anak serta membantu anak untuk pengambilan keputusan yang baik dengan cara mengembangkan empati dan membangun komunikasi timbal balik.
3. Partisipatoris dengan cara melibatkan anak dalam memahami tindakan dan mengatasi masalah.
4. Proaktif artinya fokus membantu anak agar mampu menyelesaikan permasalahan dengan menemukan dan mengatasi akar permasalahan.
5. Inklusif dan kesetaraan artinya semua pihak harus menghargai perbedaan dan keberagaman latarbelakang anak dan mengakui kesamaan hak.
6. Non diskriminasi artinya semua anak memiliki hak yang sama dan tidak dibedakan dari sisi usia, jenis kelamin, ras, agama, ekonomi, sosial budaya, disabilitas dan bentuk diskriminasi lainnya.
7. Memandang kesalahan sebagai kesempatan belajar

Disiplin positif memperkenalkan penentuan tujuan jangka panjang, kehangatan dan bimbingan serta penyelesaian masalah untuk memberikan panduan bagi tenaga pendidik dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan disiplin positif kepada peserta didik.

Tujuan jangka panjang adalah kualitas atau karakteristik peserta didik yang diinginkan oleh tenaga pendidik dan orangtua ketika dewasa nanti

misalnya menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, jujur, memiliki kepercayaan dan harga diri tinggi, ulet atau memiliki daya juang tinggi, penyayang, dll. Untuk mencapai tujuan jangka panjang pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan dan orangtua/wali harus bekerjasama untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan menerapkan kehangatan dan bimbingan serta penyelesaian masalah yang terjadi baik di sekolah dan di rumah.

Kehangatan dan bimbingan ini diberikan sesuai kebutuhan peserta didik dan tahapan usianya.

//

Kehangatan adalah memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak secara fisik dan emosional untuk belajar.

Bimbingan adalah memberikan informasi dan panduan yang diperlukan anak agar berhasil.

//



Tahapan Penerapan Disiplin Positif dalam Pemecahan Masalah

1

Mengenal dan memahami perilaku anak sesuai dengan tahapan perkembangan usia dan apa yang melatar belakangnya

2

Menerapkan konsekuensi logis bahwa setiap tindakan berpengaruh terhadap orang lain, adanya hubungan sebab dan akibat, menghormati dan menghargai anak, dan dilakukan secara dialogis.

3

Memberikan dorongan dan penguatan positif dengan cara memberikan pujian dan motivasi atau menyemangati anak untuk menghasilkan perilaku yang baik

4

Memahami cara mengatasi konflik atau pemecahan masalah.

Dengan pendekatan disiplin positif, pendidik memiliki cara yang lebih baik dalam mengajarkan kedisiplinan tanpa melakukan kekerasan. Pendekatan disiplin positif harus didasarkan pada kesadaran bahwa aspek proses belajar dan perkembangan anak saling mempengaruhi satu sama lain. Setiap anak memiliki kekuatan, kemampuan, bakat yang unik sehingga setiap tindakan pendidikan bertujuan untuk membangun kemampuan dan kapasitas anak. Kesalahan yang dilakukan anak tidak dilihat sebagai kegagalan melainkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri anak.

Tahapan Kehangatan kepada Anak Usia Sekolah Dasar

Kehangatan adalah memberikan lingkungan yang aman dan nyaman

1. Berbicara dengan suara lembut dan meyakinkan
2. Membungkuk ketika bicara setingkat dengan anak
3. Membuat suasana kelas menyenangkan dan setiap peserta didik dapat terlibat dan membaur
4. Memastikan bahwa anak-anak dapat melakukan kesalahan tanpa takut akan mendapatkan hukuman, kemarahan dan kritik

Kehangatan adalah mempertimbangkan tingkat perkembangan peserta didik

1. Memberikan tanggapan dan menunjukkan empati pada anak untuk mengurangi stres dan keterasingan pada masa transisi ini
2. Memberikan jaminan bahwa tenaga pendidik akan hadir dan mendampingi
3. Memberikan kesempatan anak untuk

mengeksplorasi keingintahuan dan menemukan hal-hal baru, menggunakan benda atau alat bantu sehingga anak dapat menyentuh dan bermain.

4. Menyediakan kesempatan anak untuk bermain, berlari diluar kelas, memberikan permainan, menggunakan media musik atau menari.

Kehangatan adalah mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman-pengalaman anak

1. Memikirkan apakah kesulitan belajar peserta didik disebabkan oleh permasalahan perkembangan otak atau mengalami disabilitas
2. Memikirkan apakah perilaku sulit pada peserta didik disebabkan gangguan kelekatan pada pengasuhan di rumah
3. Mencari tahu apakah peserta didik pernah mengalami pengalaman traumatis
4. Memikirkan apakah perilaku agresif dikarenakan peserta didik dikarenakan pernah mendapatkan pengalaman kekerasan
5. Mencari tahu dan melakukan asesmen apakah orangtua atau pengasuh adalah orang yang sangat mendukung ataukah sering memberikan hukuman pada peserta didik

Berikut adalah penerapan bimbingan pada anak usia sekolah dasar:

1. Bimbingan adalah memberikan peserta didik informasi yang dapat mereka mengerti atau pahami

- a. Berikan informasi yang sederhana dan jelas
- b. Berikan hanya satu instruksi pada satu waktu
- c. Buat aturan kelas yang sederhana dan dapat dipahami bersama
- d. Libatkan peserta didik dalam membuat aturan kelas

2. Membantu peserta didik belajar tentang konsekuensi dari perilakunya atau keputusannya melalui

- Berdialog dan memberikan penjelasan
- Membantu peserta didik untuk mengambil keputusan yang berdampak positif
- Membantu peserta didik untuk pemulihannya bila telah mengambil keputusan yang berdampak negatif

3. Menjadi model panutan

- Perlakukan peserta didik dengan hormat dan baik
- Perlihatkan kepada peserta didik bagaimana mengatasi stres dan frustrasi dengan baik
- Perlakukan peserta didik dengan adil, non diskriminasi dan mempertimbangkan keberagaman latar belakangnya
- Perlihatkan kepada peserta didik bagaimana mengatasi tantangan dengan cara yang optimis dan konstruktif

Berdasarkan karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu kelompok usia 6-8 tahun dan 9-12 tahun.

Kelompok Usia 6 - 8 Tahun

Usia 6-8 tahun adalah masa transisi anak dari taman bermain menuju ke sekolah dasar, fase ini merupakan masa kritis sehingga anak perlu melakukan penyesuaian atau adaptasi dengan lingkungan baru, begitu pula dengan pendidik. Penyesuaian dengan lingkungan sekolah, pendidik, teman-teman baru, aturan-aturan sekolah yang berbeda, serta metoda pembelajaran yang berbeda ada kalanya menimbulkan stres bagi peserta didik baru. Stres lainnya bisa disebabkan karena peserta didik mengalami perbedaan dalam hal latar belakang budaya, bahasa, disabilitas, dll. Bagi peserta didik yang mengalami tantangan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, timbul perasaan tidak nyaman dan aman, takut, khawatir, gelisah, menyendiri sehingga merasa malas bahkan mogok sekolah. Untuk



Foto : <http://wap.mi.baca.co.id/Liputan6.com>

melalui masa transisi dengan baik, perlu komunikasi dan kerjasama antara pendidik, tenaga kependidikan dan orangtua/wali untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul pada anak dengan baik. Penyelesaian masalah harus mempertimbangkan tahapan perkembangan anak untuk memahami kebutuhan anak terkait dengan kehangatan dan bimbingan.

Aspek perkembangan anak mencakup perkembangan fisik, kognitif, emosional dan sosial:

Fisik. Anak pada usia ini memiliki energi yang besar dan tidak pernah merasa lelah. Mereka senang bergerak, lari, lompat, meluncur dll, karena anak mengalami pertumbuhan dan penguatan pada otot-otot, mengembangkan keterampilan dalam hal koordinasi dan keseimbangan, sel-sel otak sedang mengalami pembentukan jaringan koneksi yang baru. Motivasi anak bergerak sangat tinggi, sehingga anak biasanya tidak betah duduk dan diam dalam waktu yang lama. Bergerak pada usia ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan fisik dan otaknya, serta perkembangan sosialnya dengan cara permainan dengan gerakan, belajar keterampilan sosial seperti kerjasama, memberi dan menerima, dan mengembangkan pemecahan konflik. Kegiatan fisik sangat penting agar anak memiliki kesehatan emosional karena kegiatan ini dapat meredakan stres dengan merasakan kegembiraan saat mengembangkan kompetensi fisik mereka.

Kognitif. Keingintahuan anak sangat tinggi, tertarik pada semua hal, senang mengeksplorasi dan melakukan percobaan. Pada usia ini anak belajar memahami sesuai hal terjadi; mengkonstruksikan pengetahuan dengan obyeknya, hubungan, angka, huruf dan bentuk; belajar kosa kata baru dan juga mengalami perkembangan jaringan dan koneksi sel-sel otaknya. Proses eksplorasi dan menemukan pengalaman atau hal baru sangat krusial pada usia ini karena dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak. Ketika

memperoleh pengetahuan baru, otaknya akan berkembang sehingga anak mudah belajar untuk masa selanjutnya.

Emosional. Pada usia ini anak mudah terganggu atau teralihkannya konsentrasi/fokusnya terhadap kejadian di lingkungan sekitar, contohnya anak sulit konsentrasi dan fokus belajar serta duduk pada waktu yang lama. Anak sedang mengalami pertumbuhan jaringan dan koneksi yang cepat di antara sel-sel otak sehingga memiliki keinginan untuk belajar dari setiap pengalaman baru yang mereka alami. Seringkali tenaga pendidik mengalami frustrasi karena anak yang mudah terganggu konsentrasi dan tidak fokus, bergerak aktif dianggap sebagai nakal dan pembangkang karena tidak bisa diam dan menolak perintah, padahal hal ini merupakan tanda bahwa otak anak sedang berkembang dan memerlukan stimulasi. Anak pada usia ini juga ingin melakukan sesuatu sendiri dan mengambil keputusan sendiri. Pada usia ini anak perlu diberikan ruang untuk mengambil keputusan dengan suasana yang aman sehingga anak akan memiliki keterampilan pengambilan keputusan yang baik ketika tumbuh dewasa.

Sosial. Keterampilan sosial anakpun berkembang dengan cara belajar memecahkan permasalahan bersama dengan teman-temannya. Mereka memperoleh ide dari teman lainnya dan mencobanya, membangun dasar untuk negosiasi dan pengambilan keputusan. Orang dewasa dan tenaga pendidik perlu merespon dengan penuh penghargaan terhadap pertanyaan, keingintahuan dan menumbuhkan dorongan anak untuk belajar. Kesempatan untuk menemukan sesuai yang baru juga menumbuhkan kreatifitas anak, anak belajar mengembangkan dan menerapkan ide dan pengetahuan tersebut sebagai dasar inovasi.

Kehangatan dan Bimbingan anak usia 6-8 tahun

Pada usia ini anak banyak belajar dan memiliki motivasi yang tinggi untuk

menghadapi tantangan baru. Mereka memiliki dorongan untuk mengetahui lingkungannya. Keberhasilan anak-anak pada usia ini sangat mempengaruhi keberhasilan anak tahap selanjutnya. Pada usia ini tenaga pendidik perlu menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang mendukung dan mendorong peserta didik untuk belajar. Tenaga Pendidik kadangkala menghadapi tantangan karena anak pada usia ini seringkali aktif, memiliki keingintahuan yang tinggi, mudah teralihkan fokusnya dan mandiri. Karakteristik ini dapat menimbulkan konflik dalam kelas. Pendekatan kekuasaan yang digunakan oleh tenaga pendidik dapat berdampak pada perasaan dan pengalaman buruk anak terhadap sekolah. Berikut adalah cara mengimplementasikan kehangatan dan bimbingan untuk meminimalkan konflik dan memaksimalkan pembelajaran:

A. Memberikan kehangatan

1. Menciptakan lingkungan fisik dan emosional yang aman dimana anak mampu: berbuat kesalahan tanpa ada ketakutan mendapatkan hukuman; melatih keterampilan pengambilan keputusan; menyalurkan energi fisik dan mentalnya dengan kegiatan yang konstruktif
2. Membuat sekolah yang menyenangkan: menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan; mencari tahu bagaimana pelibatan anak; gunakan humor agar cara mengajar melekat dalam ingatan dan berkesan; tumbuhkan anak untuk mencintai belajar
3. Mempertimbangkan tingkat perkembangan anak dengan cara: berikan kesempatan fisik untuk bergerak misal memadukan pembelajaran dengan menari dan games; meningkatkan pembelajaran melalui penemuan misal menemukan benda di lingkungan sekolah; berikan anak kesempatan untuk memilih dan mengambil keputusan.
4. Membangun hubungan dengan orangtua dan pengasuh anak dengan cara: mengkomunikasikan tentang tujuan dan harapan anak dan pendidik agar anak

berhasil; libatkan anak dalam komunikasi tersebut; pahami kekhawatiran orangtua misalnya perundungan, ketakutan nilai akademik menurun dan berikan waktu orangtua untuk menyampaikan pendapatnya; berikan kesempatan orangtua untuk terlibat langsung dalam pembelajaran sehingga merasa menjadi bagian dari sekolah; mengenal karakteristik setiap anak; berikan kesempatan pada anak untuk menyampaikan pengetahuan dan pengalaman yang unik dan berkesan; mempertimbangkan dampak pekerjaan rumah di keluarga.

B. Memberikan bimbingan

1. Mendorong anak berpartisipasi dalam menentukan tujuan belajar; membuat peraturan kelas; bagaimana memecahkan masalah
2. Membantu anak menghargai konsekuensi dari pengambilan keputusan melalui: berdialog dan menjelaskan; memberikan pemahaman bahwa keputusannya memberikan hasil yang positif; membantu memulihkan anak bila hasil keputusannya memberikan dampak buruk
3. Menjadi panutan positif: perlakukan peserta didik dengan hormat dan baik; perlihatkan kepada peserta didik bagaimana mengatasi stres dan frustrasi dengan baik; perlakukan peserta didik dengan adil; perlihatkan kepada peserta didik bagaimana mengatasi tantangan dengan cara yang optimis dan konstruktif.

Kelompok Usia 9 - 12 Tahun

Pada usia ini peserta didik dan tenaga pendidik saling berinteraksi dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan, melibatkan dalam proses belajar dan memberikan kesempatan untuk menemukan hal-hal baru. Anak secara mental telah siap untuk pemecahan masalah, kemampuan numerik dan matematika anak berkembang



cepat. Anak mampu merefleksikan bagaimana mereka belajar apa strateginya dan mencoba cara baru. Dalam hubungan sosial anak lebih fokus mengembangkan pertemanan sebaya. Mereka memiliki kelompok pertemanan sehingga dapat mengalami dan belajar menangani konflik. Pada tahap ini peserta didik memerlukan suasana belajar yang mengembangkan aspek akademik dan sosial. Pada usia ini tenaga pendidik dan orangtua seringkali menghadapi tantangan membangun kepercayaan diri anak sesuai dengan perkembangan fisik, emosi dan sosial.

Aspek perkembangan anak mencakup perkembangan fisik, kognitif, emosional dan sosial:

Fisik. Pada usia ini tubuh anak berubah secara drastis, anak sedang mengembangkan kekuatan dan keterampilan atletik, berpartisipasi dalam olah raga dan merasa percaya diri dalam kemampuan fisik. Ada kemungkinan anak lain tumbuh lebih lambat atau secara fisik lebih lemah dari teman mereka sedang yang lainnya tumbuh lebih tinggi bahkan lebih berat badannya dibanding teman sebayanya. Anak memasuki masa pubertas sehingga mengalami perubahan

Foto : www.freepik.com

fisik dan juga pengaruh hormonal misalnya tumbuh payudara pada perempuan dan suara pecah/berat pada laki-laki. Perbedaan fisik laki-laki dan perempuan semakin terlihat serta kesadaran terhadap perubahan ini semakin meningkat, sehingga bila pendidik atau teman sebayanya memberikan komentar yang negatif atau mengejek dapat menghancurkan kepercayaan dirinya.

Kognitif. Pada usia ini anak secara mental telah siap untuk pemecahan masalah, kemampuan numerik dan matematika anak berkembang cepat. Anak mampu merefleksikan bagaimana mereka belajar apa strateginya dan mencoba cara baru.

Emosional. Masa pubertas dipengaruhi oleh hormon dan dikendalikan oleh otak. Hormon memengaruhi perubahan fisik dan emosi anak. Pada usia ini anak menjadi lebih murung, mudah tersinggung, mudah menangis, lebih sensitif dan mudah merasa malu. Anak mungkin bereaksi terhadap insiden kecil yang menurut pendidik tidak penting. Satu kali anak sangat lekat dengan temannya namun bisa kemudian menolak. Satu kali merasa sangat percaya diri namun di hari lainnya merasa sangat minder. Bila tenaga pendidik memberikan tanggapan yang reaktif terhadap perubahan emosi anak maka anak akan mengalami kehilangan kepercayaan dan kemampuan untuk mengatur emosi mereka. Orang dewasa perlu menyediakan lingkungan yang stabil secara emosional sehingga anak merasa mendapatkan dukungan dan keamanan emosional yang mereka butuhkan.

Sosial. Perubahan yang drastik pada fisik dan emosional juga mempengaruhi perkembangan sosialnya. Anak mengalami kebingungan dan ketidakpastian terkait dengan pertemanan, hubungan kekuasaan dan perundungan umum terjadi. Perundungan bertujuan untuk mengintimidasi dan mempermalukan anak yang kurang percaya diri dimana efeknya sangat mendalam bagi anak misalnya takut pergi ke sekolah, tidak terbuka pada orangtua, takut mendapat

perundungan lagi, merasa tertekan selama disekolah. Sekolah perlu mengembangkan kebijakan anti-perundungan dan menjamin kerahasiaan bagi anak yang melaporkan menjadi korban perundungan. Pendidik perlu dipastikan tidak terlibat dalam kasus perundungan peserta didik dan mampu menangani permasalahan perundungan dengan tidak memperburuk situasi bagi korban serta menyelesaikan permasalahan dengan pelaku perundungan.

Pada tahap usia ini peserta didik memiliki perhatian pada hubungan romatis, mengalami ketertarikan dengan teman sebayanya dan juga mengalami penolakan yang dapat berakibat mengganggu proses belajar anak. Respon berupa ejekan dan mempermalukan peserta didik terkait dengan perasaan ketertarikan akan menghancurkan kepercayaan dirinya. Tenaga Pendidik dan orangtua/wali serta teman sebaya perlu memahami perasaan, mendengarkan pendapatnya, memberikan tanggapan positif dan membantu bagaimana anak dapat mengelola perasaannya tanpa harus menyakiti orang lain. Pengalaman ini akan membangun dasar hubungan intim selanjutnya dengan penuh penghargaan dan tanpa kekerasan.

Kehangatan dan Bimbingan anak usia 9-12 tahun

Sikap anak terhadap sekolah dan belajar semakin terbentuk pada kelompok usia ini. Pada tahap ini anak mengalami kesempatan dan tantangan baru. Secara mental anak telah mampu memecahkan masalah, kemampuan matematikanya meningkat tajam. Kemampuan metakognisinya berkembang artinya anak mampu berpikir secara mandiri. Anak mengetahui sejauh mana kemampuannya dan berani mencoba dan belajar hal baru untuk meningkatkan minat dan kemampuannya. Bila pendidik dan orangtua/wali memberikan dukungan dan motivasi pada anak dengan cara melibatkan anak dalam proses belajar dan memberikan kesempatan anak untuk menemukan hal yang baru, maka anak menjadi terus tertarik untuk

perundungan lagi, merasa tertekan selama disekolah. Sekolah perlu mengembangkan kebijakan anti-perundungan dan menjamin kerahasiaan bagi anak yang melaporkan menjadi korban perundungan. Pendidik perlu dipastikan tidak terlibat dalam kasus perundungan peserta didik dan mampu menanggapi permasalahan perundungan dengan tidak memperburuk situasi bagi korban serta menyelesaikan permasalahan dengan pelaku perundungan.

Pada tahap usia ini peserta didik memiliki perhatian pada hubungan romatis, mengalami ketertarikan dengan teman sebayanya dan juga mengalami penolakan yang dapat berakibat mengganggu proses belajar anak. Respon berupa ejekan dan mempermalukan peserta didik terkait dengan perasaan ketertarikan akan menghancurkan kepercayaan dirinya. Tenaga Pendidik dan orangtua/wali serta teman sebaya perlu memahami perasaan, mendengarkan pendapatnya, memberikan tanggapan positif dan membantu bagaimana anak dapat mengelola perasaannya tanpa harus menyakiti orang lain. Pengalaman ini akan membangun dasar hubungan intim selanjutnya dengan penuh penghargaan dan tanpa kekerasan.



Foto : www.freepik.com

Kehangatan dan Bimbingan anak usia 9-12 tahun

Sikap anak terhadap sekolah dan belajar semakin terbentuk pada kelompok usia ini. Pada tahap ini anak mengalami kesempatan dan tantangan baru. Secara mental anak telah mampu memecahkan masalah, kemampuan matematikanya meningkat tajam. Kemampuan metakognisinya berkembang artinya anak mampu berpikir secara mandiri. Anak mengetahui sejauh mana kemampuannya dan berani mencoba dan belajar hal baru untuk meningkatkan minat dan kemampuannya. Bila pendidik dan orangtua/wali memberikan dukungan dan motivasi pada anak dengan cara melibatkan anak dalam proses belajar dan memberikan kesempatan anak untuk menemukan hal yang baru, maka anak menjadi terus tertarik untuk belajar. Dalam perkembangan sosialnya anak mulai fokus mengembangkan hubungan dengan teman sebaya, memiliki sahabat dan sering kali konflik timbul dalam membangun hubungan sosial ini. Untuk itu tenaga pendidik perlu menciptakan suasana belajar yang mendukung baik perkembangan akademik maupun sosialnya.

Berikut adalah cara mengimplementasikan kehangatan dan bimbingan untuk meminimalkan konflik dan memaksimalkan pembelajaran khususnya dalam meningkatkan kepercayaan diri anak:

A. Memberikan Kehangatan

1. Menciptakan lingkungan fisik dan emosional yang aman dengan cara: memberikan dukungan ketika anak mengalami kesulitan; tidak memberikan kritik atau menghukum kesalahan; jangan memperlakukan atau menghina mereka.
2. Mempertimbangkan tingkat perkembangan anak dengan cara: memahami pentingnya hubungan sosial anak; beri perhatian dan dukungan kepada korban perundungan dengan tetap melindungi privasi mereka; bantu pelaku perundungan untuk memahami konsekuensi, memahami perasaan dan

motivasinya sampai dengan perubahan perilakunya.

3. Lebih sensitif terhadap keberagaman hirarki sosial untuk mendorong anak mengembangkan empati kepada anak yang rentan, dan memberi dukungan dan dorongan bagi anak yang rentan.
4. Menjaga komunikasi dengan orang tua/pengasuh anak dengan cara: mengenali keluarga peserta didik dalam hal stres dan dukungan dari rumah; mendorong orang tua/pengasuh berkunjung ke kelas; menjadi relawan dan berpartisipasi dalam acara khusus di sekolah, memberikan informasi ke keluarga secara rutin menjelaskan bagaimana anak selama proses belajar, tugas-tugas dan bagaimana dengan pekerjaan rumahnya; bermitra dengan orangtua untuk mencari solusi masalah; beri perhatian bahwa pekerjaan rumah dan harapan-harapan yang terlalu tinggi pada anak seringkali menjadi sumber stres anak dan konflik di dalam keluarga

B. Memberikan Bimbingan

1. Biarkan anak tahu apa yang mereka lakukan dengan baik dengan cara: berikan pengakuan dan pujian terhadap upaya mereka walaupun hasilnya tidak sempurna; fokus pada keberhasilan mereka ketika memberikan umpan balik pada pekerjaan mereka.
2. Membantu anak mengetahui alasan kesulitan mereka dengan cara: membantu anak menemukan strategi belajar yang lebih efektif; gunakan berbagai cara untuk menjelaskan konsep misal dengan alat bantu visual, benda, atau contoh kehidupan nyata.
3. Mengatasi tantangan sosial dengan cara: perhatian pada siapa pelaku perundungan dan beri penjelasan bahwa perilaku itu tidak diperkenankan; perhatikan konflik antara peserta didik dengan mengembangkan model pemecahan konflik yang tetap menghargai diri dan orang lain.
4. Melibatkan minat mereka dengan cara: menemukan dan mengenali kemampuan dan kompetensi anak; integrasikan

kemampuan dan kompetensi anak dalam tugas-tugas; menciptakan suasana kelas yang menarik dan menyenangkan sehingga mereka lupa kekhawatiran sosial untuk sementara waktu; tunjukkan relevansi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari; mendukung minat mereka agar berkembang; mendorong mereka untuk menetapkan tujuan jangka panjang untuk masa depan mereka.

5. Memastikan setelah selesai sekolah ada kegiatan di sekolah dan masyarakat dengan cara: tetap menjaga kesibukan anak sebelum dan setelah sekolah untuk mencegah perundungan dan mendorong membangun keterampilan; mendorong anak ikut dalam klub berdasarkan minat anak; pastikan anak tidak memiliki pekerjaan rumah yang berat sehingga mereka tidak dapat terlibat dalam kegiatan lain.

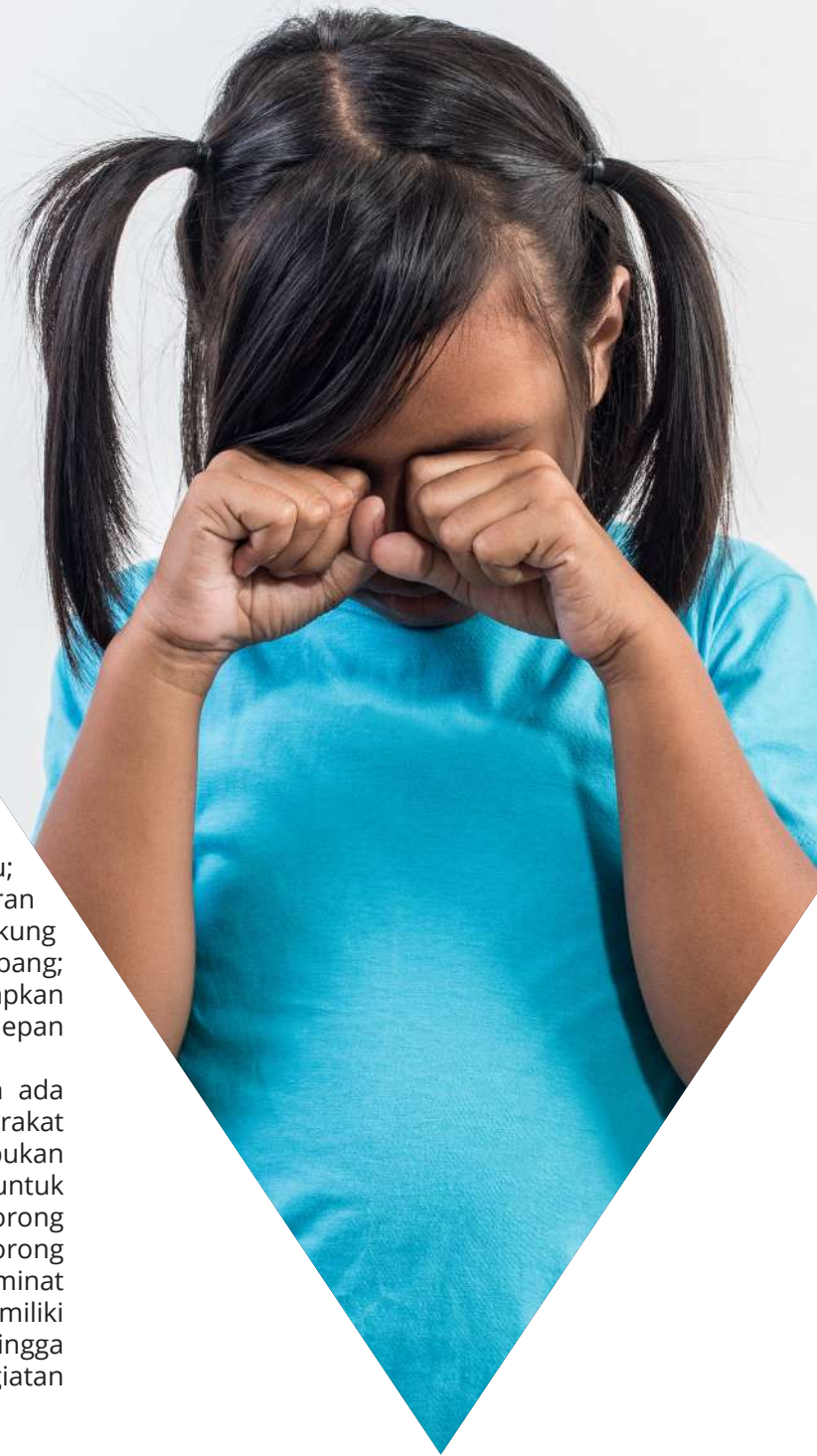


Foto : www.freepik.com

2.3

Disabilitas dan Gender



Disabilitas

Penelitian menunjukkan bahwa anak dengan disabilitas tiga kali lebih berisiko mengalami kekerasan, dibandingkan dengan anak tanpa disabilitas. Pedoman ini menuntut pihak tenaga pendidik dan satuan pendidikan serta mitranya untuk melakukan upaya spesifik dalam mengidentifikasi anak dengan disabilitas agar dapat memberikan layanan yang dibutuhkan. Pedoman ini berupaya untuk memenuhi hak-hak anak dengan disabilitas untuk:

- a. Membantu peserta didik dengan disabilitas menunjukkan keberfungsian sosialnya dalam batas kapasitas yang mereka miliki,
- b. Membantu mereka melampaui hambatan yang ada,
- c. Membantu pelaksana penanganan kasus peserta didik yang inklusif atau tanpa membuat perbedaan adalah bagian dari masalah, dengan cara melibatkan anak atau orang dewasa lain tanpa disabilitas dalam penanganannya, misalnya teman dan orang tua/wali,
- d. Memastikan anak dengan disabilitas perempuan dan laki-laki mendapatkan layanan yang sesuai,
- e. Memastikan pemangku kebijakan dan pelaksana penanganan kasus peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengenali berbagai hambatan dan kerentanan pada anak dengan disabilitas terkait isu kekerasan terhadap anak,
- f. Perlu mengembangkan layanan rujukan terkait hambatan yang dihadapi anak dengan disabilitas.

Memahami tahap perkembangan anak dapat membantu kita melakukan analisa untuk mendapatkan diagnosa dan dukungan yang tepat, tetapi sebaiknya tidak digunakan untuk

menggeneralisir karena anak dengan disabilitas memiliki keunikan perkembangan tergantung dari jenis disabilitas dan tingkatnya. Anak dengan disabilitas atau anak dengan sakit parah, dapat melalui tahap perkembangan yang tidak berurutan, terlambat atau tidak biasa. Tim penanganan kasus harus dilibatkan dalam menganalisa perkembangan anak-anak tersebut dengan memperhatikan anak lain yang mempunyai tingkat gangguan atau tumbuh kembang yang sama dan tidak berdasarkan kepada umur semata.

Ketika menangani kasus anak dengan disabilitas, sebaiknya yang dilakukan adalah:

- a. Mengakui, menghargai dan memenuhi hak akan keselamatan dan perlindungan. Anak dengan disabilitas seringkali tidak menyadari hak-hak mereka dan peran para profesional sangat penting dalam memastikan bahwa mereka mempunyai hak yang diatur dalam Konvensi Hak untuk Orang Dengan Disabilitas (UNCRPD) dan Undang-undang No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- b. Memastikan dan menanyakan pada anak dengan disabilitas mengenai cara dan media berkomunikasi yang mereka butuhkan misalnya penerjemah bahasa isyarat, dengan audio, didampingi oleh anggota keluarganya, menuliskan informasi, dll.
- c. Memastikan kondisi anak nyaman selama wawancara, misalnya untuk anak dengan disabilitas yang mengalami kesulitan berkonsentrasi, sehingga perlu melakukan interview beberapa kali atau berulang-ulang.
- d. Melibatkan Organisasi Orang dengan Disabilitas/Forum Keluarga Anak dengan Disabilitas, dalam proses advokasi kasusnya. Hal ini terutama menjadi sangat penting ketika anak dengan disabilitas menjadi korban atau





Foto : <http://wap.mi.baca.co.id/Liputan6.com>

berkonflik dengan hukum karena kemampuan mereka untuk melindungi diri sendiri lebih rentan dibandingkan yang lain.

- e. Meminta bantuan dari Lembaga Kesehatan/Klinik/Rumah Sakit yang menyediakan layanan untuk anak/orang dengan disabilitas, untuk memastikan bahwa anak tersebut memiliki akses terhadap alat bantu yang mereka butuhkan.



Gender

Pedoman ini juga memprioritaskan hak semua anak secara adil dan setara termasuk untuk memandu pelaksana penanganan kasus dalam mengidentifikasi dan mengintervensi isu diskriminasi berbasis gender yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak anak. Hal yang perlu diperhatikan dalam bekerja dengan perspektif kesetaraan gender adalah:

- a. Memahami bahwa ada kebutuhan khusus yang berbeda-beda pada anak dengan gender yang berbeda, tetapi hindari untuk menjadi stereotyping gender stereotip. Hal ini termasuk menyediakan tim penanganan kasus dari

gender tertentu menyesuaikan kebutuhan anak,

- b. Semua gender berhak untuk mendapatkan akses keadilan yang bertanggung jawab,
- c. Pemberi layanan Pendidik dan satuan pendidikan sendiri harus sejak awal mempromosikan area kerja yang sensitif gender,
- d. Mengenali kerentanan yang berbeda pada anak laki-laki dan perempuan terkait isu perlindungan anak, misalnya anak perempuan lebih berisiko terhadap kekerasan seksual. Anak laki-laki lebih berisiko kecanduan narkoba. Namun bukan berarti anak laki-laki tidak berisiko terhadap kekerasan seksual faktanya banyak kasus sodomi dan eksploitasi seksual komersial dengan korban anak laki-laki, disisi lain anak perempuan juga ada yang kecanduan narkoba.
- e. Sensitif dalam menganalisa aspek gender dalam asesmen mereka untuk memastikan penanganan kasus yang optimal, efektif, termasuk menyadari apabila ada isu perbedaan orientasi seksual dan identitas gender.

Proses penanganan kasus anak yang sensitif gender akan mengidentifikasi berbagai hambatan terkait perbedaan gender pada anak laki-laki dan perempuan agar dapat mencapai tugas perkembangan dengan baik. Proses ini juga perlu memperhatikan kepentingan terbaik anak, menghargai hak-hak anak, merasa aman dalam menghadapi batasan norma dan peran gender yang berbeda.

2.4

Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 15a UU 35/2014). Kekerasan ini juga dapat terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Oleh karena itu pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Ayat (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Ayat (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.



Kekerasan pada anak dapat dibagi dalam beberapa bentuk

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. Fisik | 4. Penelantaran |
| 2. Psikis | 5. Eksploitasi |
| 3. Seksual | |





Contoh Kekerasan Anak

Pengertian	Contoh
Kekerasan Fisik	
Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung fisik dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh	• Mencubit • Mencakar • Menjewe • Menggigit • Menendang • Membanting • Membenturkan kepala • Memaksa makan cabe, dll
Kekerasan Psikis	
kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat	• Meremehkan • Mengejek • Membentak • Melecehkan • Mengancam • Menghukum • Mengabaikan • Mempermalukan di depan umum • Menjadikan anak sasaran kemarahan, • Disetrap, dll
Kekerasan Seksual	
1. Kekerasan Seksual Kontak Setiap aktivitas seksual yang melibatkan anak baik dengan bujuk rayu, iming-iming, tanpa paksaan, paksaan, cara yang tidak wajar, maupun aktivitas seksual untuk tujuan komersial ataupun tujuan tertentu.	• Meraba alat kelamin, payudara • Mencium • Memaksa Ooral seks • Perkosaan • Sodomi • Promosi pornografi yang melibatkan anak • Pelibatan anak dalam pertunjukan seksual
2. Kekerasan Seksual Non Kontak Kekerasan seksual yang dilakukan secara tidak langsung.	• Mempertontonkan gambar atau video porno • Memotret atau memvideo anak dalam keadaan tidak senonoh • Mengucapkan dan/atau mengirimkan kata atau istilah yang mengandung unsur seks • Menunjukkan perilaku provokatif secara seksual • Memperjualbelikan dan/atau menyebarluaskan dan/atau meminta gambar, foto, video anak dalam keadaan tidak senonoh
Kekerasan Seksual	
Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter)	• Tidak memberi makanan sehat & bergizi • Tidak memberikan pakaian dan tempat tinggal yang layak • Tidak diberi kesempatan bermain • Tidak diizinkan sekolah • Tidak memberikan imunisasi • Tidak mendukung pendidikan • Tidak memberikan kasih sayang • Tidak memberikan perhatian • Tidak mendengar pendapat anak, dll

Pengertian	Contoh
Eksplorasi anak	
Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter)	• Anak yang dilacurkan • Pornografi anak • Anak yang digunakan untuk memancing rasa iba • Memanfaatkan tenaga anak usia 12-15 tahun di atas 3 jam per hari • Pekerja anak yang berbahaya seperti memecah batu, menyelam ambil mutiara, pekerja kasar lainnya • Perkawinan anak • Anak dijual untuk membayar hutang,dll

Kekerasan antar anak juga sering terjadi. Kekerasan tersebut biasa dikenal dengan istilah perundungan atau bullying perundungan. Dalam perundungan dapat terjadi kekerasan fisik, verbal, psikis sekaligus. Terdapat karakter perundungan yaitu menjadi target perundungan, kekuatan yang tidak seimbang, ada kepuasan dan ada pengulangan. Perundungan ini dapat berakibat pada kondisi gangguan psikologis yang serius pada peserta didik, antara lain rendah diri, pemalu, prestasi menurun, meningkatnya perilaku agresif, upaya mengisolasi diri atau mengancam bunuh diri.

Karakteristik kekerasan pada anak

1

Sering kali ditemukan anak yang mengalami satu jenis kekerasan juga mengalami kekerasan yang lain. Contoh anak korban kekerasan fisik dia juga mengalami kekerasan psikis; anak jalanan yang hidup nomaden sering kali mengalami kekerasan ganda yaitu fisik, penelantaran, dan psikis.

2

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di manapun, termasuk di rumah, sekolah, lingkungan atau di lembaga tempat anak tinggal.

3

Dampak dari kekerasan terhadap anak berbeda-beda dan tidak semua dapat langsung dilihat oleh orang lain. Yang terburuk anak sampai frustrasi dan memiliki keinginan untuk melakukan bunuh diri.

4

Setiap jenis kekerasan terhadap anak berdampak terhadap perkembangan psikologis, emosional dan terkadang fisik.

5

Pelaku kekerasan dari berbagai penelitian adalah orang yang dekat dengan anak.

Ciri-ciri Snak yang Mengalami Kekerasan

Jenis Kekerasan	Ciri-ciri Fisik	Ciri-ciri Perilaku
Kekerasan Fisik	• Luka yang tidak dapat dijelaskan, sering kali di bagian lengan sebelah luar • Luka bakar (termasuk bekas rokok) • Luka gigitan manusia • Tulang retak	• Takut tanpa penjelasan • Menunjukkan perilaku agresif dan sulit dikendalikan • Menepis atau menyentak kalau didekati atau disentuh • Enggan merubah posisi • Depresi • Menarik diri • Membolos sekolah • Meninggalkan rumah
Kekerasan psikis	• Mata merah atau kelopak mata hitam (karena menangis atau tidak bisa tidur) • Tatapan mata kosong • Berantakan • Gemetaran	• Merajuk, memainkan rambut, mengayun-ayunkan sebagian atau seluruh tubuh • Tidak tertarik bermain • Takut melakukan kesalahan • Tiba-tiba mengalami masalah bicara • Melukai diri sendiri • Takut bila ditanya orang terkait dengan sikap mereka • Perkembangan psikis mengalami hambatan
Kekerasan Seksual	• Mengalami rasa sakit atau gatal di area genital • Mengalami luka atau perdarahan di area genital • Tertular Penyakit Menular Seksual (PMS) • Infeksi genital • Sakit di area perut bawah • Tidak nyaman berjalan atau duduk • Kehamilan	• Menjadi agresif atau justru menarik diri • Takut ditinggalkan dengan orang-orang tertentu • Mengalami mimpi buruk • Membolos sekolah • Meninggalkan rumah • Pengetahuan tentang informasi seksual melebihi usianya • Menggambar atau tiba-tiba memahami istilah-istilah seksual • Mengompol • Masalah makan • Melukai diri sendiri bahkan kadang sampai percobaan bunuh diri • Mengatakan punya rahasia tapi tidak mau mengungkapkan • Memakai obat terlarang • Tiba-tiba punya sumber uang yang tidak bisa dia jelaskan • Tidak bisa lagi berkumpul dengan teman sebaya • Bersikap sensual secara eksplisit pada orang dewasa di sekitarnya

Jenis Kekerasan	Ciri-ciri Fisik	Ciri-ciri Perilaku
Penelantaran	• Kelaparan • Mencuri makanan dari anak lain • Kotor dan bau • Berat badan turun dan berada di bawah normal • Berpakaian tidak sebagaimana mestinya	• Selalu mengeluh lelah setiap saat • Tidak mau diperiksa dokter • Berteman hanya dengan sedikit orang • Ditinggal sendiri dan tidak ada yang mengawasi • Mencuri makanan dari anak lain
Eksplorasi	• Berkeliaran di jalan • Bekerja kasar (kuli angkut, pecah batu, Pekerja Rumah Tangga, dll) • Menjadi pekerja seks • Dikawinkan di usia anak • Dikirim ke tempat lain (migrasi) untuk keperluan trafficking	• Beberapa anak jadi suka berbohong, takut, sulit membina relasi sosial, tidak mengenal kasih sayang • Harga diri rendah dan perilaku destruktif • Mengalami kecemasan, panik, depresi • Pandangan terhadap seks yang salah • Gangguan kepribadian

Karakteristik Ciri-ciri Fisik dan Perilaku

- 1 Ciri-ciri fisik dan perilaku antara satu korban dengan korban lainnya bisa berbeda
- 2 Korban mungkin hanya menunjukkan satu atau beberapa ciri-ciri fisik atau perilaku sekaligus.
- 3 Anak yang mengalami kekerasan biasanya mengalami ciri-ciri diatas, akan tetapi tidak selalu ciri-ciri tersebut mengindikasikan anak yang mengalami kekerasan, untuk itu penting dilakukan asesmen mendalam.
- 4 Ciri-ciri fisik dan perilaku seringkali sama untuk setiap bentuk kekerasan, oleh karena itu asesmen mendalam perlu dilakukan untuk memastikan kekerasan yang terjadi.
- 5 Dengan mengenali ciri-ciri ini, kita diharapkan kita pendidik, tenaga pendidikan dan satuan pendidikan lebih paham tentang ciri dan gejala kekerasan yang dialami oleh peserta didik anak dan segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk menolong anak.

Dampak Kekerasan terhadap Anak

Semua jenis kekerasan terhadap anak akan menyebabkan gangguan psikologis, emosional dan terkadang fisik, terutama jika terjadi dalam jangka waktu panjang. Semakin dini anak mengalami kekerasan, mereka akan semakin tinggi risiko terdampak dari kekerasan tersebut. Kekerasan fisik yang parah dapat menyebabkan kerusakan otak, kecacatan fisik, kesulitan belajar dan kelambatan pertumbuhan. Penelantaran dapat menyebabkan kegagalan atau terhambatnya perkembangan dan pertumbuhan anak. Kekerasan seksual yang parah dapat menyebabkan kerusakan fisik selain juga masalah psikologis yang serius. Jika anak dibiarkan berada dalam situasi kekerasan, hal ini akan memberikan dampak yang serius terhadap masa depan dan perkembangan emosional, sosial, pendidikan dan psikologis mereka. Banyaknya masalah sosial yang dihadapi di masyarakat merupakan dampak langsung dari kekerasan dan eksploitasi yang dialami pada masa anak-anak. Sering kali ditemukan bahwa anak mengalami lebih dari satu jenis kekerasan. Kekerasan dapat terjadi di berbagai tempat termasuk di rumah, sekolah, lingkungan atau di lembaga di mana ada anak tinggal. Satu hal yang perlu diingat adalah tidak semua kekerasan berdampak sama pada anak.

Ciri-ciri Snak yang Mengalami Kekerasan

Dampak Kekerasan	Bentuk Kekerasan			
	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran
Perasaan	Merasa tidak dihargai	Gangguan emosi (merasa tidak dicintai, tidak dihargai, tidak diinginkan)	- Rendahnya rasa dihargai - Khawatir/ cemas - Keluhan psikosomatis - Depresi	- Merasa kehilangan/ ditinggalkan - Perasaan ditindas (pengaruh larangan) - Merusak kemampuan untuk berempati pada orang lain
Pikiran	- Merusak kemampuan untuk menikmati hidup - Mengalami gangguan berpikir	- Gangguan sosial (memandang dunia secara negatif) - Kelekatan yang mencemaskan dengan orang tua - Khawatir atau tidak percaya	- Ketidak-berdayaan yang dipelajari - Amarah/ permusuhan - Masalah hubungan	- Menurunnya kemampuan intelektual secara umum, karena kurangnya stimulasi orangtua - Umumnya mengalami keterlambatan perkembangan
Perilaku	- Gejala-gejala kejiwaan seperti ketidakmampuan menahan kencing, kemarahan yang meledak-ledak, hiper aktif, atau menunjukkan perilaku yang aneh - Punya masalah belajar di sekolah - Menarik diri - Selalu mengambil posisi berlawanan - Waspada yang berlebihan - Tidak mampu mengontrol perilakunya - Perilaku dewasa semu	- Masalah perilaku (kecemasan, agresif, bermusuhan) - Perasaan rendah diri, menarik diri; kurang komunikasi	- Perilaku seksual yang tidak pantas - Agresif - Anti sosial - Menyakiti diri sendiri - Kesulitan di sekolah - Lari dari rumah	- Melakukan kekerasan - Perilaku yang menyakiti diri sendiri, yang terburuk sampai upaya bunuh diri - Cenderung menjadi dewasa semu - Terlibat perbuatan kriminal - Bolos sekolah

Matriks di atas hanya sebuah cara untuk mengerti tentang ciri-ciri dari bentuk-bentuk kekerasan dan dampaknya. Dalam realitanya, ketika seorang anak meskipun hanya mengalami satu bentuk kekerasan, biasanya dia juga memperoleh kekerasan yang lain misalnya, anak korban perkosaan, dia mengalami kekerasan fisik dan psikis atau bahkan penelantaran apabila anak tersebut mengalami penolakan dari keluarganya. Selain itu, seorang anak yang mengalami satu kekerasan dapat berdampak pada semua aspek yakni perasaan, pikiran dan perilaku. Jadi, tenaga pendidik, satuan pendidikan dan orangtua/wali harus memahami seluruh bentuk dan dampak dari kekerasan tersebut.





Bagian 3

Kebijakan Keselamatan Peserta Didik

Setiap penelitian mengenai kekerasan pada anak selalu menunjukkan bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang dikenal dekat dengan anak dan terjadi di lingkungan dimana anak berinteraksi. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap orang yang karena pekerjaan atau hubungannya selalu berdekatan dengan anak berada dalam posisi rawan untuk melakukan kekerasan pada anak. Situasi ini dapat terjadi di lingkungan sekolah yang melibatkan sesama peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Keadaan kekerasan kepada anak menjadi tidak terkontrol karena para umumnya unit-unit lingkungan dimana anak-anak tinggal dan berinteraksi belum menyusun dan menerapkan kebijakan keselamatana anak.

Foto : usd.ac.id





3.1

Kebijakan Keselamatan Peserta Didik

1. Kebijakan keselamatan peserta didik adalah suatu dokumen internal satuan pendidikan yang menyangkut prosedur, kebijakan, dan panduan untuk memastikan bahwa satuan pendidikan tersebut aman dan membawa keselamatan bagi anak peserta didik dalam keseluruhan interaksi dan proses belajar di satuan pendidikan.
2. Kebijakan keselamatan peserta didik disusun dan diberlakukan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan untuk menciptakan sikap dan perilaku yang pro perlindungan anak dan menghindarkan anak dari risiko kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan satuan pendidikan.
3. Kebijakan keselamatan peserta didik bertujuan untuk:
 - a. Memastikan bahwa pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan menyadari, mencegah, merespon, dan melaporkan secara tepat isu kekerasan terhadap peserta didik yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. Memastikan bahwa pendidik, dan mitra satuan pendidikan berperilaku secara tepat terhadap anak; dan
 - c. Memastikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan aman bagi keselamatan anak.
4. Secara umum terdapat empat komponen dalam kebijakan keselamatan anak antara lain penyadaran, pencegahan, pelaporan dan respon. Kebijakan keselamatan anak tidak dapat berjalan optimal jika tidak memiliki keempat komponen tersebut. Adapun penjelasan mengenai keempat komponen tersebut antara lain sebagai berikut:

• Penyadaran

Pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan harus sadar pentingnya kebijakan keselamatan anak, dan pedoman pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan untuk merespon risiko terjadinya kekerasan pada peserta didik. Adanya kebijakan atau panduan

yang jelas memudahkan pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan dalam memahami kebijakan keselamatan anak. Walaupun penyadaran tidak langsung menghasilkan perubahan perilaku, hal ini sering menjadi landasan untuk mendorong dan menginspirasi orang untuk berubah. Bagian dari penyadaran adalah bahwa tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan wajib menandatangani Kode Perilaku Keselamatan Peserta Didik

• Pencegahan

Dalam tahap ini yang penting dilakukan adalah organisasi membuat sistem dan



memastikan bahwa sistem tersebut bekerja di semua tingkatan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan pada peserta didik. Hal ini termasuk dalam tahap perekrutan tenaga didik dan kependidikan hingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk tujuan pencegahan, termasuk meninjau dan mengurangi risiko bagi peserta didik dan memastikan bahwa peserta didik dan keluarga terpapar informasi tentang kebijakan keselamatan anak dan bagaimana mereka melapor tentang pelanggaran yang terjadi.

- **Pelaporan**

Satuan pendidikan harus memiliki standard

and prosedur pelaporan pelanggaran kebijakan keselamatan anak. Tanpa ini, kekerasan terhadap peserta didik akan terus berlanjut, tindak kekerasan meningkat, korban bertambah banyak dan tidak ada penanganan yang semestinya, serta pelaku tidak jera karena tindak menerima sangsi.

- **Respon / Penanganan**

Dalam hal ini satuan pendidikan memastikan tersedianya petunjuk pelaksanaan bagaimana merespon kekerasan yang terjadi di sekolah dasar, termasuk dibentuknya tim untuk merespon adanya pelanggaran/kekerasan pada peserta didik.



Foto : faridanursyahidah.files.wordpress.com

3.2

Kode Perilaku Keselamatan Peserta Didik

1. Kebijakan Keselamatan Anak memiliki Kode Perilaku yang berisi tindakan yang dilarang dan tindakan yang harus dilakukan.
2. Setiap pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan wajib membaca Kode Perilaku Keselamatan Peserta Didik dan menandatangani sebagai bentuk persetujuan yang berimplikasi pada pekerjaan.
3. Kepala Satuan Pendidikan memastikan setiap pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan menandatangani Kode Perilaku Keselamatan Peserta Didik dan mengawasi penerapannya.
4. Kode Perilaku Keselamatan Peserta Didik mencakup aspek-aspek yang dilarang dan yang harus bagi setiap pendidik, tenaga kependidikan dan mitra satuan pendidikan.
5. Aspek-aspek yang dilarang bagi setiap pendidik, tenaga kependidikan dan mitra satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan kekerasan fisik terhadap peserta didik,
 - b. Memakai bahasa yang tidak pantas, menghina, atau kasar,
 - c. Mempermalukan, merendahkan, mencela, atau menghina peserta didik,
 - d. Menunjukkan perlakuan berbeda, tidak adil, atau mengistimewakan peserta didik tertentu dibanding peserta didik lainnya
 - e. Bertindak yang bisa menjurus ke arah pelecehan atau menempatkan peserta didik pada keadaan yang rentan terhadap terjadinya pelecehan,
 - f. Menghabiskan waktu berlebih dengan peserta didik di tempat yang jauh dari peserta didik lainnya,
 - g. Melakukan hal-hal yang bersifat pribadi yang dapat dilakukan sendiri oleh peserta didik,
 - h. Menunjukkan peserta didik gambar, film, dan website yang tidak pantas termasuk pornografi, ataupun kekerasan eskstrim,
 - i. Menunjukkan perilaku yang tidak pantas atau provokatif secara seksual,
 - j. Terlibat dalam kegiatan seksual atau berhubungan seksual dengan peserta didik,
 - k. Mengajak peserta didik untuk menginap di rumah kecuali dalam situasi luar biasa dan sudah mendapatkan ijin dari Kepala Sekolah,
 - l. Tidur di tempat tidur yang sama dengan peserta didik saat kegiatan di luar,
 - m. Mengeksploitasi peserta didik yang mendatangkan keuntungan seperti uang, dsb,
 - n. Membiarkan atau ikut serta dalam perilaku peserta didik yang sifatnya ilegal, tidak aman, dan mengarah pada kekerasan
 - o. Menempatkan diri di posisi yang rentan terhadap tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan
6. Aspek-aspek yang harus dilakukan oleh setiap pendidik, tenaga kependidikan dan mitra satuan pendidikan:
 - a. Waspada terhadap situasi yang dapat menyebabkan risiko tindak kekerasan dan mengendalikan situasi tersebut,
 - b. Merencanakan dan mengatur pekerjaan dan tempat kerja sedemikian hingga untuk mengurangi risiko,
 - c. Sedapat mungkin selalu berada di tempat yang dapat terlihat pada saat sedang bekerja bersama dengan peserta didik,
 - d. Memastikan adanya suasana keterbukaan sehingga setiap masalah atau kekhawatiran dapat disampaikan dan didiskusikan,
 - e. Memastikan dijaganya akuntabilitas antar pendidik dan tenaga kependidikan sehingga perilaku yang tidak baik atau berpotensi menimbulkan kekerasan dapat ditangani,
 - f. Berbicara dengan peserta didik mengenai pengalaman mereka dalam berhubungan sosial dengan pendidik/ tenaga kependidikan atau pihak lain dan



Foto : 4.bp.blogspot.com



Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah Dasar

- mendorong mereka untuk menyampaikan segala bentuk kekhawatiran,
 - g. Memberdayakan peserta didik dengan mendiskusikan tentang hak-hak mereka, apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, apa yang boleh dan tidak boleh, dan apa yang dapat mereka lakukan jika timbul masalah,
 - h. Selalu menerapkan standar yang tinggi dalam perilaku pribadi dan profesional,
 - i. Menghormati hak-hak anak dan berlaku adil, jujur dan menghormati harga diri mereka,
 - j. Mendorong praktek-praktek pengikutsertaan sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam memberikan perlindungan,
7. Aspek yang dilarang dan yang harus dikerjakan tidak terbatas apa yang aspek-aspek di nomor 5 dan 6 di atas. Pihak satuan pendidikan dapat menambahkan aspek-aspek yang relevan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan pada peserta didik.

Foto : www.educenter.id







Bagian 4

Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan

Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pencegahan tindakan kekerasan di sekolah dasar merupakan tindakan untuk meningkatkan kesadaran warga satuan pendidikan tentang bahayanya tindak kekerasan sehingga mampu untuk mencegah terjadinya kekerasan pada peserta didik di sekolah. Upaya pencegahan tindak kekerasan menjadi tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah. Pelaksanaan upaya pencegahan ini berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh setiap pihak berdasarkan ketentuan perundangan-undangan. BAB IV ini menjelaskan upaya pencegahan tindak kekerasan berdasarkan satuan pendidikan, pemerintah dan pemerintah daerah.

Foto : celotehriau.com





GERAKAN PRAMUKA
GUGUS DEPAN 12.02.15 12.05.15
KOTA PEKANBARU
SD NEGERI 159 PEKANBARU
SK Kwartas No. 17 Tahun 2015
Tanggal: 15 Mei 2015

Alamat:
Jalan Baru Baris
Kec. Kota Pekanbaru
Telp. 1761 164 385



4.1

Upaya Pencegahan oleh Satuan Pendidikan

Ketentuan mengenai upaya pencegahan oleh Satuan Pendidikan

- A. Satuan Pendidikan menetapkan Tim Pencegahan Tindak Kekerasan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan.
- B. Tim Pencegahan Tindak Kekerasan beranggotakan:
 1. Kepala Sekolah,
 2. Perwakilan Pendidik,
 3. Perwakilan siswa, dan
 4. Perwakilan orangtua/wali, dapat pula tokoh masyarakat/agama.
- C. Tugas Tim Pencegahan Tindak Kekerasan adalah:
 1. Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan kewajiban-kewajiban satuan pendidikan dalam upaya pencegahan tindak kekerasan;
 2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 3. Melaporkan upaya pencegahan kepada Kepala Dinas secara teratur setahun sekali.

Kewajiban Satuan Pendidikan dalam upaya pencegahan tindak kekerasan

- A. Wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun dalam kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan seperti ekstra kurikuler atau ikut lomba-lomba;
- B. Wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik

sebagai korban maupun pelaku. Kewajiban ini memperhatikan:

1. Menenangkan kondisi psikologis dan reaksi orangtua/wali terhadap informasi yang disampaikan,
 2. Memberikan pengertian dan pengetahuan tentang dugaan/gejala yang terjadi,
 3. Meminta keterlibatan dan kerjasama dari orangtua/wali dalam menelusuri/mengambil tindakan terhadap dugaan/gejala kekerasan yang terjadi
 4. Menempatkan kepentingan terbaik anak dalam setiap ucapan dan tindakan dalam pencegahan dan penanggulangan dugaan/gejala tindak kekerasan,
 5. Menjaga kerahasiaan informasi dugaan/gejala tindak kekerasan sehingga hanya pihak orangtua/wali dan yang berkepentingan yang mengetahuinya saja.
 6. Menghormati keputusan orangtua/wali jika sejalan dengan kepentingan terbaik anak.
- C. Wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan Kementerian. POS ini terdiri dari langkah-langkah kegiatan, pelaksana kegiatan, baku mutu yang berisi kelengkapan/persyaratan, waktu, dan output/keluaran. POS menjabarkan lebih lanjut kewajiban dan kegiatan-kegiatan pencegahan. Model POS terlampir dalam Pedoman ini.
 - D. Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Papan layanan pengaduan ini dipasang di serambi sekolah yang mudah dibaca dan diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, Ppendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Papan layanan pengaduan yang paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

BINUS UNIVERSITY Gandeng KPAI Tekan Perilaku Kekerasan Pada Anak



1. Laman pengaduan
<http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>;
2. Layanan pesan singkat
0811-976-929;
3. Telepon:
021-5790-3020 / 021-570-3303;
4. Faksimile:
021-5733125;
5. Email:
laporkekerasan@kemdikbud.go.id
6. Nomor telepon kantor polisi terdekat;
7. Nomor telepon kantor dinas pendidikan setempat; dan
8. Nomor telepon sekolah.

Foto : binus.ac.id

Upaya Pencegahan Kekerasan oleh Satuan Pendidikan

Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cara:

A. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan, melalui:

1. Merumuskan nilai-nilai di satuan pendidikan yang akan menjadi acuan bersikap dan berperilaku warga sekolah untuk menghindari perilaku kekerasan.
2. Mengidentifikasi risiko kekerasan dan membuat rencana mitigasi (penanganannya) untuk mengurangi kemungkinan bahkan meniadakan faktor-faktor yang akan menyebabkan terjadinya kekerasan di sekolah. Identifikasi risiko mencakup faktor-faktor sosial dan fisik. Faktor-faktor sosial mencakup hubungan antar sesama peserta didik, hubungan sesama Pendidik/kepala sekolah, hubungan antara peserta didik dan Pendidik/kepala sekolah, situasi lingkungan luar sekolah, kondisi fisik bangunan sekolah dan lingkungan dalam sekolah. Rencana mitigasi dibuat untuk menjawab setiap risiko yang mungkin terjadi yang telah teridentifikasi. Matriks sederhana identifikasi risiko dan rencana mitigasi adalah sebagai berikut. Isi dari matriks ini tergantung pada seberapa banyak risiko yang diidentifikasi.
3. Mengikuti seminar, pelatihan maupun membaca informasi mengenai perkembangan anak, hak-hak anak, perlindungan anak, disiplin positif, dan kekerasan pada anak. Kegiatan tersebut ditujukan melalui tersebut untuk meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Memfasilitasi pendidik untuk memiliki keterampilan melakukan wawancara yang efektif dan empatik pada anak.
5. Memfasilitasi pendidik dan tenaga pendidikan dalam rangka mengatasi stres atau burn out melalui kegiatan yang bersifat pengendalian emosional, kesehatan mental, kegiatan rekreatif dan konseling bila diperlukan.
6. Mendampingi peserta didik dalam setiap kegiatan ekstra kurikuler baik yang

dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah, seperti kegiatan olahraga, seni, Pramuka, dan sebagainya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, orangtua peserta didik mengisi lembar persetujuan kegiatan.

7. Menerapkan sanksi yang tidak mengandung unsur kekerasan kepada peserta didik.
8. Menyusun dan menerapkan tata tertib di satuan pendidikan yang berorientasi pada perlindungan anak dan tidak mengandung unsur kekerasan jenis apapun.

B. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan; melalui antara lain:

1. Mengkondisikan sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memberikan pemenuhan hak-hak anak akan pendidikan dan perlindungan,
2. Menjadikan sekolah sebagai rumah kedua peserta didik setelah rumahnya sendiri dimana kepala sekolah/Pendidik dapat bertindak sebagai orangtua daripada sebagai pihak yang pemberi hukuman atas kesalahan peserta didik,
3. Menerapkan disiplin positif, yaitu pendisiplinan pada peserta didik tanpa hukuman yang merendahkan martabat anak dan dilakukan tanpa kekerasan,
4. Menyediakan sarana prasarana yang tidak membahayakan dan mudah diakses,
5. Menempatkan lokasi sanitasi yang strategis dan berbasis gender serta ramah disabilitas,
6. Menyediakan CCTV di tempat yang dibutuhkan (ruang kelas, lorong menuju sanitasi, ruang perpustakaan, dan sudut rawan).

C. Melakukan sosialisasi Prosedur Operasi Standar (POS) dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat sekitar satuan pendidikan dengan cara antara lain:

1. Penyebaran lembaran informasi dan edukasi luar ruang (poster, leaflet, baliho) dan media sosial (instagram, website, facebook, twitter, whatsapp).
2. Mengadakan seminar, lokakarya atau pelatihan mengenai materi-materi terkait SOP, perkembangan anak, perlindungan anak dan disiplin positif dalam pengajaran sehari-hari
3. Mengintegrasikan materi perkembangan

SDN 7 Margadadi Deklarasi Sekolah Ramah Anak

anak, perlindungan anak dari tindak kekerasan dalam mata pelajaran.

4. Kegiatan-kegiatan lainnya yang berperspektif anak seperti bercerita, diskusi, kegiatan seni, dll.

D. Menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, pekerja sosial, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas), UPT/ UPTD/P2TP2A (layanan perlindungan anak), organisasi keagamaan, pakar pendidikan, dan lembaga lain yang relevan, dengan cara antara lain:

1. Pemberdayaan komite sekolah dan orang tua dalam pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak tersebut,
2. Kerjasama dapat dilakukan dengan cara formal seperti adanya kesepakatan kerjasama atau bersifat informal,
3. Kerjasama dapat diarahkan untuk memberikan pengetahuan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, atau pemenuhan sarana yang mendukung pencegahan tindak kekerasan,
4. Membantu mengatasi permasalahan tindak kekerasan di satuan pendidikan.



Foto : infopublik.id



4.2

Upaya Pencegahan oleh Pemerintah Daerah

Ketentuan mengenai upaya pencegahan oleh Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:

A. Tim Pencegahan Tindak Kekerasan

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi menetapkan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
- b. Gugus Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan beranggotakan:
 1. Pendidik;
 2. Tenaga kependidikan;
 3. Satuan pendidikan
 4. Perwakilan komite sekolah
 5. Organisasi profesi/lembaga psikolog, pengacara, pekerja sosial, dokter;
 6. Pakar pendidikan;
 7. Perangkat pemerintah daerah setempat;
 8. Tokoh masyarakat/agama; dan
 9. UPT/UPTD/P2TP2A yang terkait.
- c. Tugas Tim Pencegahan Tindak Kekerasan adalah:
 1. Melaksanakan tugas mengacu pada pedoman yang ditetapkan pada Kementerian,
 2. Melaksanakan kewajiban dan upaya kegiatan pencegahan di daerahnya,
 3. Berkoordinasi dengan gugus atau tim sejenis yang memiliki tugas yang sama,
 4. Melaporkan upaya pencegahan kepada Kepala Daerah secara teratur setahun sekali.

B. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan tindak kekerasan

- a. Membentuk Gugus Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan
- b. Mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan.
- c. Bekerjasama dengan DPPPA, UPTD, P2TP2A, Dinas Sosial dalam upaya pencegahan tindak kekerasan melalui mekanisme dan proses yang telah ditetapkan dalam perlindungan anak..

C. Upaya Pencegahan oleh Pemerintah Daerah dalam pencegahan tindak kekerasan

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

- a. Fasilitasi dan dukungan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pencegahan tindak kekerasan; seperti pelatihan kesehatan mental, dsb.
- b. Bekerja sama dengan aparat keamanan, DPPPA, Dinas Sosial, UPTD, P2TP2A dalam sosialisasi pencegahan tindak kekerasan;
- c. Melakukan sosialisasi, pemantauan (pengawasan dan evaluasi) paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, serta mengumumkan hasil pemantauan tersebut kepada masyarakat.

Sinergi DP3A dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi Tekan Angka Kekerasan Anak



Foto : www.freepik.com



4.3

Upaya Pencegahan oleh Pemerintah

Ketentuan mengenai upaya penanggulangan tindak kekerasan oleh Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut

A. Tim Penanggulangan Tingkat Pusat

- a. Pemerintah daerah wajib membentuk tim penanggulangan tindak kekerasan yang bersifat independen terhadap kasus yang menimbulkan luka berat/cacat fisik/kematian atau yang menarik perhatian masyarakat.
- b. Tim Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan Pusat bersifat:
 1. Tetap, anggotanya diangkat oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk jangka waktu tertentu,
 2. Independen, dengan anggota yang merupakan perwakilan dari Kemendikbud, tokoh masyarakat, Pemerhati pendidikan, dan profesional seperti Psikolog, Pekerja Sosial, Dokter Anak, dan Pengacara.
 3. Tim dilengkapi oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk bertindak secara cepat, tepat, dan profesional mengatasi tindak kekerasan di satuan pendidikan, terutama yang dipublikasikan media dan menyita perhatian masyarakat.
 4. TRC terdiri dari unsur Kemendikbud, pekerja sosial, psikolog, dokter anak, dan pengacara yang direkrut Kemendikbud.
 5. Fokus TRC adalah untuk segera memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak yang terlibat, melakukan tindakan segera untuk melindungi peserta didik, menenangkan situasi, dan memberikan laporan yang berisi temuan-temuan inti, analisis dan rekomendasi kepada Tim Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan Pusat.
 6. Tim dan TRC dapat ditugaskan pula di daerah-daerah atau satuan

Pendidikan yang upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasannya belum berjalan.

- c. Tim bertugas untuk melakukan tindakan awal penanggulangan tindak kekerasan yang dilaporkan oleh satuan pendidikan atau pihak lain, membuktikan adanya kelalaian atau tindakan pembiaran dari satuan pendidikan, melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan memastikan bahwa peserta didik yang terlibat mendapatkan perlindungan selayaknya.
- d. Adapun mekanisme pembentukan tim penanggulangan tindak kekerasan di tingkat pusat antara lain sebagai berikut:
 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima laporan dari Dinas Pendidikan mengenai tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik dan psikis yang cukup berat/cacat fisik/kematian atau menarik perhatian masyarakat
 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk anggota Tim yang terdiri dari Kementerian / Lembaga terkait
 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan
 4. Tim penanggulangan tindak kekerasan di tingkat pusat mendukung pelaksanaan tugas tim Penanggulangan Tindak Kekerasan di tingkat daerah dalam jangka waktu maksimal 45 hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai dengan tingkat kerumitan kasus
 5. Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan kepada Presiden dan Kementerian / Lembaga terkait, jika diperlukan.
7. Publikasi menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, kerahasiaan, dan kode etik penyiaran.
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengakhiri tugas Tim Penanggulangan Tindak Kekerasan.

B. Kewajiban pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan

- a. Membentuk tim penanggulangan tindak kekerasan yang bersifat independen terhadap kasus yang menimbulkan luka berat/cacat fisik/kematian atau yang menarik perhatian masyarakat,
- b. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah,
- c. Memastikan satuan pendidikan menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi terhadap tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Foto : www.alfurqanjember.com



Foto : kabargress.com



Bagian 5

Penanggulangan Tindak Kekerasan

Penanggulangan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara sistemik dan komprehensif. Penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan:

- a. kepentingan terbaik bagi peserta didik;
- b. pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
- c. persamaan hak (tidak diskriminatif);
- d. pendapat peserta didik;
- e. tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif; dan
- f. perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- g. kerahasiaan.

Foto : rumahywka.org







5.1

Upaya Penanggulangan Oleh Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan wajib memberikan pertolongan terhadap peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Satuan Pendidikan wajib menjamin hak peserta didik yang terlibat dalam tindak kekerasan untuk tetap mendapatkan pendidikan dan mendapatkan perlindungan hukum.

Upaya penanggulangan oleh Satuan Pendidikan dilakukan melalui identifikasi fakta tindak kekerasan, menindaklanjuti kasus secara proporsional, dan melakukan rujukan kepada pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan.

1. Identifikasi Fakta Tindak Kekerasan

Identifikasi fakta tindak kekerasan merupakan tahap pertama pendidik/tenaga kependidikan setelah menerima laporan, mengetahui, melihat, ataupun mendengar adanya indikasi tindak kekerasan yang melibatkan Peserta Didik. Pada tahap ini, pendidik/tenaga kependidikan perlu membangun kepercayaan



terhadap peserta didik yang terindikasi terlibat dalam tindak kekerasan agar dapat menyampaikan permasalahan yang dialami. Satuan pendidikan wajib melakukan rujukan segera kepada lembaga layanan yang dibutuhkan apabila menerima laporan terkait tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik/keluhan fisik dan kekerasan seksual yang membutuhkan penanganan segera.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan identifikasi fakta tindak kekerasan meliputi:

- a. Kepala sekolah menerima laporan adanya indikasi tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
- b. Kepala sekolah menugaskan wali kelas untuk melakukan kontak dan membangun kepercayaan terhadap peserta didik yang terindikasi terlibat dalam tindak kekerasan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami;
- c. Apabila tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik / keluhan fisik serta psikis yang berat, dan kekerasan seksual yang membutuhkan penanganan segera, Kepala Sekolah wajib melakukan rujukan segera kepada lembaga layanan yang dibutuhkan dengan memberitahukan pada orang tua/wali.
- d. Wali kelas wawancara peserta didik yang terindikasi terlibat dalam tindak kekerasan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami dan mengumpulkan bukti-bukti;
- e. Wali kelas melakukan analisis, temuan-temuan dan menyimpulkan tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik;
- f. Wali kelas melaporkan kepada Kepala Sekolah hasil analisis, temuan-temuan dan kesimpulan mengenai tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik.
- g. Kepala Sekolah menelaah hasil laporan dan merumuskan rencana tindak lanjut.
- h. Kepala sekolah memberikan surat pemberitahuan kepada orang tua/wali peserta didik mengenai tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik.
- i. Apabila tindak kekerasan mengakibatkan luka fisik dan psikis yang cukup berat, Kepala Sekolah melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik, Dinas Pendidikan, dan Aparat Penegak Hukum mengenai tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik

Adapun persyaratan/kelengkapan yang dibutuhkan pada tahap ini meliputi:

- Formulir penerimaan pengaduan tindak kekerasan
- Surat tugas dari Kepala Sekolah kepada Wali Kelas untuk melakukan identifikasi fakta tindak kekerasan yang melibatkan peserta
- Formulir penanganan awal
- Surat panggilan kepada orang tua. Dalam surat ini tidak diperkenankan untuk menuliskan informasi indikasi tindak kekerasan yang dialami peserta didik. Termasuk dugaan anak sebagai korban ataupun pelaku
- Surat permohonan rujukan

2. Menindaklanjuti Kasus secara Proporsional

Tahap selanjutnya dalam upaya satuan pendidikan dalam menanggulangi tindak kekerasan yakni menindaklanjuti kasus secara proporsional. Pada tahap ini, satuan pendidikan melakukan kontak dengan orang tua/wali dan melibatkan mereka dalam merumuskan rencana tindak lanjut.

Adapun langkah-langkah dalam menindaklanjuti kasus secara proporsional meliputi:

- a. Kepala Sekolah menugaskan wali kelas untuk melakukan kunjungan rumah orang tua/wali peserta didik untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi dan mengidentifikasi situasi pengasuhan peserta didik di rumah;
- b. Wali Kelas melakukan kunjungan rumah orang tua/ wali peserta didik dan menyampaikan maksud kunjungan;
- c. Wali Kelas melaporkan kepada Kepala Sekolah hasil kunjungan rumah;
- d. Kepala Sekolah mempersiapkan pertemuan orang tua/wali mendiskusikan rencana tindak lanjut dengan melibatkan wali kelas dan pihak berkepentingan lainnya
- e. Kepala Sekolah mengundang orang tua/wali untuk menghadiri pertemuan orang tua/wali;
- f. Orang tua/wali menghadiri pertemuan orang tua/wali di sekolah;
- g. Orang tua/wali memberikan saran/masukan kepada Kepala Sekolah mengenai rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh keluarga dan berkomitmen untuk melaksanakan rencana tindak lanjut yang disepakati;
- h. Kepala Sekolah menugaskan wali kelas untuk melakukan pendampingan dalam rangka menindaklanjuti rencana yang telah disepakati.

Adapun persyaratan/kelengkapan yang dibutuhkan pada tahap ini meliputi:

- Surat tugas dari Kepala Sekolah kepada Wali Kelas untuk melakukan kunjungan rumah orang tua/wali peserta didik untuk mengidentifikasi situasi pengasuhan peserta didik
- Formulir kunjungan rumah
- Skenario pertemuan orang tua/wali
- Daftar hadir pertemuan orang tua/wali
- Berita acara pertemuan orang tua/wali
- Surat tugas dari Kepala Sekolah kepada Wali Kelas untuk melakukan pendampingan dalam rangka menindaklanjuti rencana yang telah disepakati

3. Rujukan kepada pihak/lembaga terkait

Tahap ini hanya dilakukan jika sampai tahap kedua, permasalahan belum selesai atau peserta didik terlibat dalam tindak kekerasan di sekolah. Tahap rujukan kepada pihak/lembaga terkait dilakukan dalam rangka memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitas kepada peserta didik yang terlibat dalam tindak kekerasan. Rujukan merupakan pelimpahan kasus kepada pihak/ lembaga lain yang memiliki wewenang dan kompetensi dalam menangani kasus yang dirujuk. Untuk rujukan ini dilakukan bersama orangtua dan mendorong orangtua lebih aktif dalam memperoleh layanan dari lembaga yang dirujuk.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan rujukan meliputi:

- a. Wali kelas berkordinasi dengan orangtua/wali dan pihak/lembaga terkait untuk mencari alternatif rujukan;
- b. Wali kelas dan orangtua mengajukan rencana rujukan kepada Kepala Sekolah, termasuk memperhatikan biaya untuk memperoleh pelayanan dan pihak mana yang akan membiayai;
- c. Kepala Sekolah menelaah rencana dan menyiapkan surat permohonan rujukan
- d. Wali kelas bersama orangtua/wali melaksanakan kegiatan rujukan;
- e. Wali kelas membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan rujukan kepada Kepala Sekolah;
- f. Kepala Sekolah memeriksa laporan hasil kegiatan rujukan dan memerintahkan wali kelas untuk melakukan monitoring terhadap kasus yang dirujuk;
- g. Wali kelas melakukan monitoring terhadap kasus yang dirujuk;
- h. Wali kelas membuat dan menyerahkan

laporan hasil kegiatan monitoring kepada Kepala Sekolah;

- i. Kepala Sekolah memeriksa laporan hasil kegiatan monitoring;
- j. Apabila peserta didik telah menerima dengan baik layanan yang dibutuhkan, kepala sekolah memerintahkan wali kelas untuk menutup kasus;
- k. Apabila peserta didik belum menerima layanan yang dibutuhkan, Kepala Sekolah memerintahkan wali kelas untuk menghubungi Pekerja Sosial dari pemerintah setempat untuk tindak lanjutnya.

Adapun persyaratan/kelengkapan yang dibutuhkan pada tahap ini meliputi:

- Surat permohonan rujukan
- Surat tugas dari kepala sekolah kepada wali kelas untuk melaksanakan kegiatan rujukan
- Surat tugas dari kepala sekolah kepada wali kelas untuk melaksanakan kegiatan monitoring proses rujukan
- Formulir monitoring

5.2

Upaya Penanggulangan oleh Pemerintah Daerah

Ketentuan mengenai upaya penanggulangan tindak kekerasan oleh Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Tim Penanggulangan Tindak Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Pemerintah daerah wajib membentuk tim penanggulangan tindak kekerasan yang dilaporkan oleh satuan pendidikan atau pihak lain yang mengakibatkan luka fisik dan psikis yang cukup berat. Format Tim dan kelengkapannya dapat mencontoh Tim Penanggulangan dari Pusat dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
- b. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim;
- c. Tim bersifat ad hoc dan independen dengan keanggotaan terdiri atas tokoh masyarakat,

- pemerhati pendidikan, dan/atau psikolog. Jika diperlukan dapat merekrut pula pekerja sosial, dokter anak dan pengacara. Anggota tim pun dapat berasal dari luar daerah untuk menjaga independensi tim.
- d. Tim bertugas untuk melakukan tindakan awal penanggulangan tindak kekerasan yang dilaporkan oleh satuan pendidikan atau pihak lain, membuktikan adanya kelalaian atau tindakan pembiaran dari satuan pendidikan, serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
 - e. Adapun mekanisme pembentukan tim penanggulangan tindak kekerasan tingkat kabupaten/kota antara lain sebagai berikut:
 - Dinas Pendidikan menerima laporan dari Satuan Pendidikan mengenai tindak kekerasan,
 - Kepala Dinas Pendidikan menunjuk anggota Tim yang terdiri atas tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dan/atau psikolog,
 - Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan,
 - Tim melaksanakan tugas penanggulangan tindak kekerasan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai dengan tingkat kerumitan kasus,
 - Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan,
 - Kepala Dinas Pendidikan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian/Lembaga terkait,
 - Publikasi menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, kerahasiaan, dan kode etik penyiaran,
 - Kepala Dinas Pendidikan mengakhiri tugas Tim Penanggulangan Tindak Kekerasan.
- c. Menjamin terlaksananya pemberian hak peserta didik untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan, dan pemulihan yang dilakukan oleh satuan pendidikan,
 - d. Mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim penanggulangan.

5.3

Upaya Penanggulangan oleh Pemerintah

Ketentuan mengenai upaya penanggulangan tindak kekerasan oleh Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut

1. Tim Penanggulangan Tingkat Pusat

- a. Pemerintah daerah wajib membentuk tim penanggulangan tindak kekerasan yang bersifat independen terhadap kasus yang menimbulkan luka berat/cacat fisik/kematian atau yang menarik perhatian masyarakat.
- b. Tim Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan Pusat bersifat:
 - i. Tetap, anggotanya diangkat oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk jangka waktu tertentu,
 - ii. Independen, dengan anggota yang merupakan perwakilan dari Kemendikbud, tokoh masyarakat, Pemerhati pendidikan, dan profesional seperti Psikolog, Pekerja Sosial, Dokter Anak, dan Pengacara.
 - iii. Tim dilengkapi oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk bertindak secara cepat, tepat, dan profesional mengatasi tindak kekerasan di satuan pendidikan, terutama yang dipublikasikan media dan menyita perhatian masyarakat.
 - iv. TRC terdiri dari unsur Kemendikbud, pekerja sosial, psikolog, dokter anak, dan pengacara yang direkrut Kemendikbud.
 - v. Fokus TRC adalah untuk segera memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak yang terlibat, melakukan tindakan segera untuk melindungi peserta didik, menenangkan situasi, dan

2. Kewajiban pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan

- a. Melakukan pemantauan terhadap upaya penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan agar dapat berjalan secara proporsional dan berkeadilan,
- b. Memfasilitasi satuan pendidikan dalam upaya melakukan penanggulangan tindakan kekerasan,

memberikan laporan yang berisi temuan-temuan inti, analisis dan rekomendasi kepada Tim Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan Pusat.

- vi. Tim dan TRC dapat ditugaskan pula di daerah-daerah atau satuan Pendidikan yang upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasannya belum berjalan.
- c. Tim bertugas untuk melakukan tindakan awal penanggulangan tindak kekerasan yang dilaporkan oleh satuan pendidikan atau pihak lain, membuktikan adanya kelalaian atau tindakan pembiaran dari satuan pendidikan, melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan memastikan bahwa peserta didik yang terlibat mendapatkan perlindungan selayaknya.
- d. Adapun mekanisme pembentukan tim penanggulangan tindak kekerasan di tingkat pusat antara lain sebagai berikut:
 - i. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima laporan dari Dinas Pendidikan mengenai tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik dan psikis yang cukup berat/cacat fisik/kematian atau menarik perhatian masyarakat
 - ii. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk anggota Tim yang terdiri dari Kementerian / Lembaga terkait
 - iii. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan
 - iv. Tim penanggulangan tindak kekerasan di

tingkat pusat mendukung pelaksanaan tugas tim Penanggulangan Tindak Kekerasan di tingkat daerah dalam jangka waktu maksimal 45 hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai dengan tingkat kerumitan kasus

- v. Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- vi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan kepada Presiden dan Kementerian / Lembaga terkait, jika diperlukan.
- vii. Publikasi menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, kerahasiaan, dan kode etik penyiaran.
- viii. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengakhiri tugas Tim Penanggulangan Tindak Kekerasan.

2. Kewajiban pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan

- a. Membentuk tim penanggulangan tindak kekerasan yang bersifat independen terhadap kasus yang menimbulkan luka berat/cacat fisik/kematian atau yang menarik perhatian masyarakat,
- b. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah,
- c. Memastikan satuan pendidikan menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi terhadap tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.



Foto : disk.mediaindonesia.com





Bagian 6

Penerapan Sanksi

Foto : ecosocrights.blogspot.com









6.1

Pengertian Sanksi

Sanksi adalah sebuah tindakan koreksi kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan satuan pendidikan untuk mengubah atau menciptakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di satuan pendidikan dan masyarakat.

Sanksi kepada peserta didik diberikan dengan memperhatikan tingkat perkembangan, kematangan, kondisi disabilitas, dan latar belakang keluarga. Sanksi kepada peserta didik diharapkan membantu peserta didik untuk dapat mengenal dan belajar berperilaku secara normatif serta memahami konsekuensi dari setiap tindakannya. Pemberian sanksi dilakukan dengan cara yang bersifat mendidik, membimbing, dan tanpa kekerasan agar peserta didik dapat menampilkan sikap dan perilaku yang diharapkan. Pemberian sanksi akan berhasil dengan melibatkan orangtua sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab utama terhadap anak.

Sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan serta satuan pendidikan mengacu pada Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dan peraturan perundang-undangan.

6.2

Prinsip Pemberian Sanksi

Pemberian Sanksi dikenakan dengan mempertimbangkan:

1. Terbukti melakukan tindakan kekerasan
2. Terbukti lalai melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengakibatkan

terjadinya tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

3. Tidak melaksanakan kewajiban dan tindakan dalam hal pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
4. Tidak melaksanakan kewajiban dan tindakan dalam hal penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan
5. Dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai tingkat dan/atau akibat tindak kekerasan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim penanggulangan tindak kekerasan/ hasil pemantauan pemerintah daerah/Pemerintah.
6. Menghargai hak peserta didik, non-diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi peserta didik, dan penghargaan terhadap pendapat peserta didik.
7. Menghargai hak pendidik dan tenaga kependidikan, Non-diskriminasi, dan penghargaan terhadap pendapat Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
8. Menghargai hak dan pendapat Pemerintah Daerah.
9. Pemberian sanksi tidak menghapus pemberian sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

6.3

Sanksi Kepada Peserta Didik

Satuan Pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam bentuk: 1) teguran lisan, 2) teguran tulisan, dan 3) tindakan lain yang bersifat edukatif.

1. Teguran Lisan

- a. Diberikan oleh Wali Kelas kepada peserta didik apabila melakukan tindak kekerasan ringan
- b. Tindak kekerasan ringan antara lain:
 - i. Pengucapan kata-kata kasar, pelecehan dan penghinaan yang merendahkan atau perundungan kepada sesama peserta didik atau kepada pendidik, tenaga kependidikan, atau masyarakat
 - ii. Perbuatan yang menyebabkan luka ringan
 - iii. Perbuatan yang menyebabkan kerusakan ringan sarana dan prasarana sekolah
 - iv. Perbuatan lainnya yang tidak mengakibatkan kerugian pada korban atau orang lain
- c. Teguran lisan diberikan secara tertutup (tidak dihadapan orang lain) dengan menjaga kondisi emosional peserta didik.
- d. Teguran lisan dilakukan dengan cara berdialog, memberikan nasihat, bimbingan, menjelaskan hal yang benar dan konsekuensinya
- e. Teguran lisan dilakukan tanpa menggunakan kalimat yang merendahkan atau menghina peserta didik
- f. Pemberian sanksi teguran lisan disampaikan kepada orang tua peserta didik
- g. Teguran lisan diberikan paling banyak tiga kali terhadap tindak kekerasan ringan.
- h. Jika kekerasan ringan yang dilakukan lebih dari tiga kali, maka dilakukan bimbingan kepada peserta didik bersama orang tua.
- b. Teguran tertulis disampaikan kepada orangtua peserta didik dengan cara mengundang orangtua peserta didik untuk menjelaskan tindakan kekerasan berat yang dilakukan, konsekuensi yang akan terjadi, dan permintaan untuk melakukan bimbingan kepada peserta didik.
- c. Tindakan kekerasan berat antara lain:
 - i. Perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain seperti luka berat, menyebabkan disabilitas, dan kerugian material
 - ii. Terlibat dalam perkelahian, pengeroyokan, tawuran, membawa senjata tajam, narkoba, dll.
 - iii. Melakukan perlawanan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan
 - iv. Perbuatan yang menyebabkan kerusakan berat sarana dan prasarana sekolah
 - v. Perbuatan lainnya yang mengakibatkan kerugian pada korban atau orang lain
- d. Teguran tertulis diberikan dalam bentuk surat dari pihak sekolah kepada orangtua peserta didik dengan menggunakan kalimat yang baik
- e. Teguran tertulis diberikan paling banyak tiga kali.
- f. Jika tindakan kekerasan berat yang dilakukan lebih dari tiga kali, maka dilakukan pendampingan oleh tenaga profesional.

3. Tindakan lain yang bersifat edukatif

- a. Tindakan lain oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersifat edukatif diberikan kepada peserta didik apabila:
 - i. Melakukan tindakan kekerasan ringan lebih dari tiga kali
 - ii. Melakukan tindakan kekerasan berat lebih dari tiga kali
- b. Tindakan lain yang bersifat edukatif dilakukan oleh Psikolog, Psikiater, Pekerja Sosial, Konselor, Pemuka Agama dan tenaga profesional lainnya,

2. Teguran Tertulis

- a. Teguran tertulis diberikan oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada peserta didik apabila melakukan tindak kekerasan berat.

- 
- c. Pendampingan oleh tenaga profesional dilakukan kepada peserta didik dan orangtua,
 - d. Biaya pendampingan oleh tenaga profesional dibebankan kepada orangtua,
 - e. Jika orangtua tidak mampu, maka biaya pendampingan oleh tenaga profesional dibebankan kepada satuan pendidikan atau sumber lainnya,
 - f. Tenaga profesional memberikan laporan perkembangan pendampingan secara berkala kepada satuan pendidikan dan orang tua.
 - g. Satuan pendidikan tidak dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi dalam bentuk apapun kepada pelapor tindak kekerasan, kecuali laporan tersebut tidak benar berdasarkan hasil penilaian oleh gugus pencegahan/tim penanggulangan.

Foto : www.sahabatguru.com

6.4

Sanksi Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sanksi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam bentuk: 1) teguran lisan, 2) teguran tertulis, 3) penundaaan dan pengurangan hak, 4) pembebasan tugas, dan 5) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan. Sanksi ini dapat berlaku juga bagi Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang diangkat oleh satuan pendidikan atau pihak lain yang bekerja di satuan pendidikan berupa:

1. Teguran Lisan

Teguran lisan kepada pendidik atau tenaga kependidikan dilakukan apabila pendidik atau tenaga kependidikan:

- Lalai untuk mencegah atau menanggulangi tindakan kekerasan peserta didik yang dibawah kewenangannya,
- Tidak mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bebas dari perilaku tindakan kekerasan.

2. Teguran Tertulis

- Teguran tertulis diberikan oleh kepala satuan pendidikan atau pemerintah kabupaten/kota kepada pendidik atau tenaga kependidikan.
- Teguran tertulis diberikan apabila teguran lisan tidak dipatuhi dan abai terhadap perilaku kekerasan peserta didiknya.
- Teguran tertulis kepada pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan penilaian dari tim pencegah tindak kekerasan.

3. Pengurangan Hak

- Pengurangan hak diberikan kepada pendidik atau tenaga kependidikan apabila teguran

tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi.

- Pengurangan hak ini berdasarkan pada penilaian tim pencegahan tindak kekerasan yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan.

4. Pembebasan Tugas

- Pembebasan tugas diberikan kepada pendidik atau tenaga kependidikan apabila pengurangan hak tetap tidak ada perubahan yang lebih baik di peserta didiknya.
- Pembebasan tugas dapat berupa pembebasan tugas dari kewenangan terhadap peserta didik (contoh; dibebaskan tugas tidak menjadi wali kelas).
- Pembebasan tugas dijatuhkan setelah ada penilaian dari tim pencegah tindak kekerasan.

5. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan atau pemutusan/pemberhentian hubungan kerja.

- Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan atau pemutusan/pemberhentian hubungan kerja.
- Sanksi ini dijatuhkan apabila terbukti lalai atau melakukan pembiaran terjadinya tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian atau sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam masa jabatannya yang mengakibatkan yang mengakibatkan luka fisik yang ringan, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim independen (tim pencegah tindak kekerasan).

6.5

Sanksi Kepada Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Sanksi kepada satuan pendidikan diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam bentuk: 1) pemberhentian bantuan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah; 2) penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan 3) penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

1. Pemberhentian bantuan dari Pemerintah Daerah;

- a. Sanksi ini dijatuhkan apabila satuan pendidikan tidak menjalankan kewenangannya untuk mencegah tindak kekerasan pada lingkungan satuan pendidikan.
- b. Sanksi ini dijatuhkan setelah ada penilaian dari Tim pencegahan tindak kekerasan Pemerintah Daerah terhadap satuan pendidikan dimaksud.
- c. Dapat dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian bantuan pendidikan dalam bentuk berupa bantuan sarana dan prasarana dan sebagainya.

2. Penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- a. Sanksi ini dapat dilakukan apabila terdapat 2 (dua) atau lebih sekolah pemerintah kabupaten/kota yang berdekatan
- b. Dilakukan berdasarkan penilaian dari tim pencegahan tindak kekerasan dari tim pencegahan tindak kekerasan pemerintah daerah bawah satu sekolah tersebut tidak mampu untuk menjalankan kewenangannya dan terjadi tindak kekerasan yang tidak dapat ditanggulangi.

3. Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- a. Dilakukan apabila sudah dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh tim pencegahan tindak kekerasan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat namun tidak ada perubahan dan menurut tim pencegahan tindak kekerasan, satuan pendidikan tersebut tidak mampu untuk menangani tindak kekerasan dilingkungan satuan pendidikannya.
- a. Hal ini sebagai tindakan terakhir bila sanksi yang lain tetap tidak diindahkan.

6.6

Sanksi Kepada Satuan Pendidikan oleh Pemerintah/Kementerian

Sanksi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam bentuk: 1) teguran lisan, 2) teguran tertulis, 3) penundaaan dan pengurangan hak, 4) pembebasan tugas, dan 5) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan. Sanksi ini dapat berlaku juga bagi Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang diangkat oleh satuan pendidikan atau pihak lain yang bekerja di satuan pendidikan berupa:

1. Teguran Lisan

Teguran lisan kepada pendidik atau tenaga kependidikan dilakukan apabila pendidik atau tenaga kependidikan:

- Lalai untuk mencegah atau menanggulangi tindakan kekerasan peserta didik yang dibawah kewenangannya,
- Tidak mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bebas dari perilaku tindakan kekerasan.

2. Teguran Tertulis

- Teguran tertulis diberikan oleh kepala satuan pendidikan atau pemerintah kabupaten/kota kepada pendidik atau tenaga kependidikan.
- Teguran tertulis diberikan apabila teguran lisan tidak dipatuhi dan abai terhadap perilaku kekerasan peserta didiknya.
- Teguran tertulis kepada pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan penilaian dari tim pencegah tindak kekerasan.

3. Pengurangan Hak

- Pengurangan hak diberikan kepada pendidik atau tenaga kependidikan apabila

teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi.

- Pengurangan hak ini berdasarkan pada penilaian tim pencegahan tindak kekerasan yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan.

4. Pembebasan Tugas

- Pembebasan tugas diberikan kepada pendidik atau tenaga kependidikan apabila pengurangan hak tetap tidak ada perubahan yang lebih baik di peserta didiknya.
- Pembebasan tugas dapat berupa pembebasan tugas dari kewenangan terhadap peserta didik (contoh; dibebaskan tugas tidak menjadi wali kelas).
- Pembebasan tugas dijatuhkan setelah ada penilaian dari tim pencegah tindak kekerasan.

5. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan atau pemutusan/pemberhentian hubungan kerja.

- Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan atau pemutusan/pemberhentian hubungan kerja.
- Sanksi ini dijatuhkan apabila terbukti lalai atau melakukan pembiaran terjadinya tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian atau sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam masa jabatannya yang mengakibatkan yang mengakibatkan luka fisik yang ringan, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim independen (tim pencegah tindak kekerasan).





Bagian 7

Pengawasan dan Evaluasi

- a. Pelaksanaan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 yang pelaksanaan dipandu oleh buku pedoman pelaksanaan ini perlu mendapat pengawasan dan evaluasi secara terukur, objektif, dan komprehensif. Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan teratur untuk memastikan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan tidak kekerasan di satuan pendidikan mengikuti pedoman ini dan memberikan dampak nyata untuk penguatan pendidikan karakter dan perlindungan bagi peserta didik.
- b. Pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk memantau tindak kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan, memastikan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, menilai proses dan hasil-hasil kegiatan-kegiatan program yang dijalankan baik oleh tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah.





7.1

Pengawasan

Prinsip yang harus terpenuhi dalam pengawasan terhadap penanggulangan tindak kekerasan adalah:

1. **Adil, yaitu setiap orang yang terlibat dalam pengawasan berlaku adil dan diperlakukan adil dan setara,**
2. **Transparan, yaitu dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan aspek-aspek perlindungan dan keselamatan pihak-pihak yang terlibat,**
3. **Objektif, yaitu melibatkan semua pihak yang berkepentingan; dengan mendengar pendapatnya,**
4. **Perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak,**
5. **Sesuai dengan ketentuan pengawasan yang berlaku di lingkungan Kemendikbud.**

Ketentuan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Objek pengawasan adalah:

- a. Proses pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan maupun pelaksanaan program yang diberikan oleh Kemendikbud
- b. Sikap dan perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan.
- c. Tindak lanjut rekomendasi pengawasan

terhadap kegiatan pencegahan dan penanggulangan

2. Pihak yang menerima pengawasan adalah:

- a. Pemerintah melakukan pengawasan kepada:
 - i. Pemerintah daerah, yang mencakup nama dan jabatan yang bertanggung jawab dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan
 - ii. Satuan Pendidikan, yang mencakup Kepala Sekolah, pendidik/tenaga kependidikan yang bertanggung jawab kegiatan pencegahan dan penanggulangan.
- b. Pemerintah daerah melakukan pengawasan kepada Satuan Pendidikan, yang mencakup Kepala Sekolah, pendidik/tenaga kependidikan yang bertanggung jawab kegiatan pencegahan dan penanggulangan.

3. Pengawasan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Kunjungan lapangan ke satuan pendidikan, keluarga dan tempat-tempat yang diindikasikan dari laporan.
- b. Wawancara untuk mengumpulkan informasi-informasi yang terkait,
- c. Mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi,
- d. Menginvestigasi untuk mendalami masalah dan menentukan pelanggaran,
- e. Penyampaian hasil-hasil temuan dan rekomendasi,
- f. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan tindak lanjut.

4. Frekuensi pengawasan 6 bulan sekali baik oleh Pemda maupun Pemerintah.



7.2

Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada peserta didik yang terjadi di satuan pendidikan, khususnya di sekolah dasar.

Indikator utama program pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan adalah:

1. **Terwujudnya satuan pendidikan yang aman dan bebas dari tindak kekerasan terhadap peserta didik;**
2. **Terbangunnya budaya dan perilaku positif dalam perspektif perlindungan peserta didik;**
3. **Terbentuknya kesadaran tentang pentingnya perlindungan peserta didik dari tindak kekerasan;**
4. **Terlaksananya penanganan kasus tindak kekerasan terhadap peserta didik sesuai dengan prosedur yang benar.**

Indikator-indikator utama tersebut akan diukur dalam evaluasi dengan cara:

1. Aspek-aspek yang dievaluasi:

- a. Capaian hasil/output, tujuan-tujuan (pendek, menengah atau panjang) dan dampak program pencegahan dan penanggulangan,
- b. Perubahan perilaku yang terjadi,
- c. Efektivitas kegiatan-kegiatan program yang dilaksanakan, termasuk materi yang diberikan, metode yang digunakan, dan waktu yang digunakan,
- d. Penggunaan sumber daya yang digunakan dalam program, baik SDM, pendanaan, maupun sumber daya lainnya, termasuk kepemimpinan,
- e. Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan,

- f. Tantangan dan hambatan yang dihadapi serta inisiatif dilaksanakan.

2. Evaluasi dapat menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan kuantitatif, yaitu untuk memperoleh deskripsi umum dalam bentuk angka atau persentase dari tujuan program.
- b. Pendekatan kualitatif, yaitu untuk memperoleh deskripsi mendalam dan detail tentang perubahan akibat pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan.

3. Evaluasi dapat dilakukan oleh:

- a. Pihak internal baik oleh satuan pendidikan, Pemerintah Daerah dan Kementerian/ Pemd/satuan pendidikan
- b. Pihak lain secara independen

4. Beberapa metode untuk melakukan evaluasi,:

- a. Observasi (pengamatan langsung), meliputi observasi lingkungan fisik sekolah dan, lingkungan sosial sekolah, misalnya: ruang kelas yang ramah anak, penyediaan CCTV, lokasi sanitasi, ruang kegiatan ekstrakurikuler dll.
- b. Analisis dokumen,
- c. Survei,
- d. Wawancara Observasi yang dilakukan
- e. Untuk metode yang digunakan diperlukan pembuatan tool/instrumen termasuk protokol melakukan evaluasi.

5. Hasil evaluasi akan berupa:

- a. Analisis terhadap pelaksanaan program
- b. Temuan-temuan inti dan kesimpulan
- c. Rekomendasi lengkap untuk tindak lanjut

6. Dilakukan setiap tahun.







Lampiran - Lampiran

Foto : portal.tanahlautkab.go.id





A. FORMULIR PENERIMAAN PENGADUAN

Kop Sekolah

No. Laporan		Tanggal	
Kasus		Waktu	
Penerima Laporan		Ttd. Kepala Sekolah	

Data Pelapor

Nama	
Alamat	
Pendidikan	1. Non Peserta Didik : _____ 2. Peserta Didik : Kelas _____
No. Kontak	
Relasi dengan Korban	

Data Terlapor

Nama	
Alamat	
Pendidikan	1. Non Peserta Didik : _____ 2. Peserta Didik : Kelas _____
No. Kontak	
Relasi dengan Korban	

Data Korban

Nama	
Alamat	
Pendidikan	1. Non Peserta Didik : _____ 2. Peserta Didik : Kelas _____
No. Kontak	

Deskripsi Kasus:

(kapan, dimana, siapa yang terlibat, frekuensi tindak kekerasan, bagaimana tindak kekerasan terjadi, dampak yang ditimbulkan)

--

Harapan Pelapor:

--

Tindak Lanjut :

--

Pelapor

.....20...
Penerima Laporan

.....

.....

B. CONTOH SURAT TUGAS

Kop Sekolah

SURAT TUGAS

Nomor : / /Bulan/Tahun

Dasar : Formulir penerimaan pengaduan no..... tanggal tentang indikasi terjadinya tindak kekerasan

Memberikan Tugas

Kepada* : Nama :
 NIP. :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan identifikasi fakta tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan terhadap peserta didik a.n.**
 2. Melakukan wawancara kepada peserta didik yang terindikasi terlibat dalam tindak kekerasan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami dan mengumpulkan bukti-bukti;
 3. Melakukan analisis, temuan-temuan dan menyimpulkan indikasi tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik;
 4. Melaporkan kepada Kepala Sekolah hasil analisis, temuan-teman dan kesimpulan mengenai indikasi tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Kepala Sekolah,

Ttd dan Stempel

*) Penugasan dapat diberikan pada lebih dari satu orang disesuaikan dengan kebutuhan

**) Tuliskan nama-nama peserta didik yang terlibat tindak kekerasan baik sebagai korban maupun pelaku

C. FORMULIR PENANGANAN AWAL DAN KUNJUNGAN RUMAH

Kop Sekolah

RAHASIA

No. Laporan		Tanggal	
Nama Peserta Didik		Waktu	
Kasus		Lokasi Identifikasi	
Petugas Identifikasi		Ttd. Kepala Sekolah	

Identitas Peserta Didik

Nama :

NIK :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Tempat, Tgl Lahir :

Asal Daerah :

Agama :

Informasi Tentang Keluarga:

Nama ibu dan/atau ayah kandung (jika diketahui):

Ayah : _____

Ibu : _____

Apakah ayah kandung masih hidup? Ya []

Tidak []

tidak tahu []

Apakah ibu kandung masih hidup? Ya []

Tidak []

tidak tahu []

Apakah anak punya orang tua tiri? Bila ya, sejak kapan _____

Status orangtua kandung:

- ☐ Menikah
- ☐ Berceraai
- ☐ Orangtua tunggal (bila ada data awal tuliskan penjelasannya mengapa)

- ☐ Tidak diketahui keberadaan
- ☐ Lainnya _____
(beri penjelasan contohnya menikah tidak resmi, tinggal bersama, menikah lagi, dll)

Asal daerah / suku orangtua: _____

Alamat orangtua (jika diketahui):

No telp yang dapat dihubungi: (jika ada) : _____

Tingkat pendidikan : ayah _____ ibu _____

Pekerjaan (jika ada) : ayah _____

ibu _____

SITUASI ANAK SAAT INI

Dengan siapa anak tinggal saat ini?

- ☐ Orang tua
- ☐ Ayah
- ☐ Ibu
- ☐ Keluarga besar (sebutkan siapa, kakek? Nenek? Paman? Bibi? Atau lainnya?)

- ☐ Teman (jelaskan teman dari mana, teman sekolah? teman lain?)

- ☐ Pihak lain, (sebutkan siapa)

- ☐ Tidak diketahui

Deskripsi Kasus:

(kapan, dimana, siapa yang terlibat, frekuensi tindak kekerasan, bagaimana tindak kekerasan terjadi)

Dampak dari Peristiwa Kekerasan:

(perubahan yang terjadi yang dialami peserta didik misalnya perubahan perilaku dan menurunnya motivasi belajar)

Upaya yang Sudah Dilakukan

(dapat berupa upaya yang dilakukan oleh peserta didik, keluarga, maupun pihak lainnya)

Rencana Tindak Lanjut

a. Rekomendasi untuk Tim Pencegahan

b. Rekomendasi Rujukan

.....,.....20...
Petugas Identifikasi,

.....

D. SURAT PERMOHONAN RUJUKAN

Kop Sekolah

RAHASIA

Tanggal:

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : Kronologis singkat kasus
Perihal : Pengantar rujukan

Kepada Yth.
di
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan laporan pada tanggal tentang adanya indikasi tindak kekerasan Yang melibatkan peserta didik kami:

Nama* :
Jenis Kelamin :
Usia :
Kelas :

Maka kami bermaksud merujuk peserta didik tersebut kepada lembaga Bapak/Ibu untuk menerima pelayanan..... yang tersedia di lembaga Bapak/Ibu. Terlampir gambaran singkat mengenai indikasi kasus yang melibatkan peserta didik tersebut.

Besar kiranya Bapak/Ibu dapat menindaklanjuti permohonan kami. Adapun guru yang mendampingi pada kasus ini adalah Bapak/Ibu..... yang dapat dihubungi melalui no. telepon..... dan email.....

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Kepala Sekolah,

Ttd dan stempel

**) Tuliskan nama-nama peserta didik yang terlibat tindak kekerasan baik sebagai korban maupun pelaku, dapat lebih dari satu.*

E. SKENARIO PERTEMUAN ORANG TUA/WALI

Pertemuan orang tua/wali merupakan media untuk menginformasikan orang tua/wali terkait indikasi tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik, serta upaya merumuskan rencana tindak lanjut. Adapun tahapan pertemuan orang tua/wali antara lain sebagai berikut:

1. Kepala sekolah beserta tim mempersiapkan berkas dan formulir yang diperlukan dalam kegiatan pertemuan
2. Kepala sekolah memulai pertemuan dan menjelaskan indikasi tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban ataupun pelaku serta menekankan bahwa pertemuan beserta hasil pertemuan bersifat rahasia.
3. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada orang tua/wali yang hadir untuk memberikan pandangan terhadap indikasi tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik. Apabila karena satu alasan orang tua/wali tidak dapat hadir, maka dapat diwakili oleh keluarga yang sudah dewasa.
4. Apabila melibatkan profesi/pihak lain, kepala sekolah memberikan kesempatan kepada profesi/pihak lain untuk memberikan pandangan terhadap indikasi tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik
5. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada peserta pertemuan untuk memberikan saran terkait lembaga rujukan dalam rangka menindaklanjuti indikasi tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik.
6. Membuat komitmen dengan menandatangani berita acara pelaksanaan pertemuan orang tua/wali. Rekomendasi dapat diperbanyak sejumlah pihak yang hadir.

F. BERITA ACARA PELAKSANAAN PERTEMUAN ORANG TUA/WALI

No. Laporan		Tanggal	
Nama Peserta Didik		Waktu	
Kasus		Lokasi Pertemuan	
Notulen		Ttd. Kepala Sekolah	

PESERTA PERTEMUAN ORANG TUA/WALI (*nama dan lembaga/utusan*)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

TUJUAN PERTEMUAN ORANG TUA/WALI

HASIL YANG DIHARAPKAN

GAMBARAN RINGKAS INDIKASI TINDAK KEKERASAN

HARAPAN, TUJUAN YANG INGIN DICAPAI, PELAYANAN YANG DIBUTUHKAN OLEH PESERTA DIDIK

INFORMASI TAMBAHAN YANG DIBUTUHKAN

KEPUTUSAN PERTEMUAN ORANG TUA/WALI

Tanda Tangan Peserta Pertemuan Orang Tua/Wali

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

G. FORMULIR MONITORING

No. Laporan		Tanggal Identifikasi	
		Tanggal Monitoring	
Nama Peserta Didik		Waktu	
Kasus		Lokasi Monitoring	
Pertugas Monitoring		Ttd. Kepala Sekolah	

Alasan pelayanan

--

Komitmen Hasil Pertemuan Orang Tua/Wali

--

Komitmen yang Dilaksanakan

--

Kemajuan yang dicapai/kondisi peserta didik saat ini

--

Tujuan yang belum tercapai

--

Rekomendasi

--

.....,.....20...
Petugas Monitoring,

.....

1. Identifikasi Fakta Tindak Kekerasan

No	Kegiatan	Pelaksana			Orang tua / Wali	Disdik	Aparat Penegak Hukum	Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Sekolah	Wali Kelas					Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan adanya indikasi tindak kekerasan yang melibatkan Peserta Didik di lingkungan satuan pendidikan							Formulir laporan indikasi tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan		Formulir laporan indikasi tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang sudah terisi	
2	Menugaskan wali kelas untuk melakukan kontak dan membangun kepercayaan terhadap peserta didik yang terindikasi terlibat dalam tindak kekerasan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami							Surat tugas		Wali kelas yang ditunjuk menerima surat tugas	
3	Membangun komunikasi yang efektif terhadap peserta didik yang terindikasi terlibat dalam tindak kekerasan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami							Formulir identifikasi awal tindak kekerasan; Panduan melakukan komunikasi yang efektif		Formulir identifikasi awal tindak kekerasan yang sudah terisi	
4	Melakukan analisa dan menyimpulkan tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik							Laporan hasil identifikasi fakta tindak kekerasan		Adanya laporan hasil identifikasi fakta tindak kekerasan	
5	Melaporkan kepada Kepala Sekolah hasil analisa dan kesimpulan mengenai tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik							Laporan hasil identifikasi fakta tindak kekerasan		Laporan diterima oleh Kepala Sekolah	
6	Menelaah hasil laporan dan merumuskan rencana tindak lanjut							Laporan hasil identifikasi fakta tindak kekerasan		Laporan hasil identifikasi fakta tindak kekerasan yang sudah ditelaah oleh Kepala Sekolah	
7	Melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik mengenai tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik							Surat pemberitahuan kepada orang tua		Orang tua mengetahui adanya tindak kekerasan	
8	Apabila tindak kekerasan mengakibatkan luka fisik dan psikis yang cukup berat, Kepala Sekolah melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik, Dinas Pendidikan, dan Aparat Penegak Hukum							Surat pemberitahuan kepada orang tua dan surat permohonan rujukan		Orang tua, Dinas Pendidikan, dan APH mengetahui adanya tindak kekerasan	

2. Menindaklanjuti Kasus secara Proporsional

No	Kegiatan	Pelaksana			Persyaratan/ Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Kepala Sekolah	Wali Kelas	Orang tua /Wali		Waktu	Output	
1	Menugaskan wali kelas untuk melakukan kunjungan rumah orang tua/wali peserta didik untuk mengidentifikasi situasi pengasuhan peserta didik				Surat Tugas		Wali kelas yang ditunjuk menerima surat tugas	
2	Melakukan kunjungan rumah orang tua/ wali peserta didik untuk mengidentifikasi situasi pengasuhan				Formulir identifikasi situasi pengasuhan		Formulir identifikasi situasi pengasuhan yang sudah terisi	
3	Melaporkan kepada Kepala Sekolah hasil identifikasi situasi pengasuhan peserta melalui kunjungan rumah				Laporan hasil identifikasi situasi pengasuhan		Adanya laporan hasil identifikasi situasi pengasuhan	
4	Mempersiapkan pertemuan orang tua/wali mendiskusikan rencana tindak lanjut dengan melibatkan wali kelas dan pihak berkepentingan lainnya				Kerangka acuan pertemuan orang tua/wali		Adanya kerangka acuan pertemuan orang tua/wali	
5	Mengundang orang tua/wali untuk menghadiri pertemuan orang tua/wali				Surat undangan		Orang tua menerima surat undangan pertemuan	
6	Menghadiri pertemuan orang tua/wali				Daftar hadir dan notulensi hasil pertemuan		Daftar hadir pertemuan yang sudah terisi dan adanya notulensi hasil pertemuan	
7	Memberikan saran / masukan kepada Kepala Sekolah mengenai rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dan berkomitmen untuk melaksanakan rencana tindak lanjut yang disepakati				Berita acara pertemuan orang tua/wali		Berita acara pertemuan orang tua/wali yang sudah terisi	
8	Menugaskan wali kelas untuk melakukan pendampingan dalam rangka menindaklanjuti rencana yang telah disepakati				Surat Tugas		Wali kelas yang ditunjuk menerima surat tugas	

3. Rujukan kepada Pihak/Lembaga Terkait

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Sekolah	Wali Kelas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Berkordinasi dengan pihak/lembaga terkait untuk mencari alternatif rujukan			Laporan hasil identifikasi fakta tindak kekerasan		Teridentifikasinya pihak/lembaga yang akan menerima rujukan	
2	Mengajukan rencana rujukan kepada Kepala Sekolah			-		Ditentukannya pihak/lembaga yang akan menerima rujukan	
3	Menelaah rencana dan menyiapkan surat permohonan rujukan			Surat permohonan rujukan		Adanya surat permohonan rujukan	
4	Menugaskan wali kelas untuk melaksanakan kegiatan rujukan			Surat tugas		Wali kelas yang ditunjuk menerima surat tugas	
5	Melaksanakan kegiatan rujukan bersama Kepala Sekolah			Surat permohonan rujukan, laporan hasil identifikasi fakta tindak kekerasan, berita acara		Ditandatanganinya berita acara rujukan oleh pihak perujuk dan pihak penerima rujukan	
6	Melaporkan hasil kegiatan rujukan kepada Kepala Sekolah			Laporan hasil kegiatan rujukan		Adanya laporan hasil kegiatan rujukan	
7	Memeriksa laporan hasil kegiatan rujukan			Laporan hasil kegiatan rujukan		Laporan hasil kegiatan rujukan yang telah diperiksa	

8	Menugaskan wali kelas untuk melakukan monitoring terhadap kasus yang telah dirujuk		Surat tugas	Wali kelas yang ditunjuk menerima surat tugas	
9	Melakukan monitoring terhadap kasus yang telah dirujuk		Formulir monitoring	Formulir monitoring yang telah diisi	
10	Melaporan hasil monitoring kepada Kepala Sekolah		Laporan hasil monitoring	Adanya laporan hasil monitoring	
11	Memeriksa laporan hasil kegiatan monitoring dan menentukan apakah kasus akan ditutup atau masih perlu dilanjutkan		Laporan hasil monitoring	Adanya laporan hasil monitoring yang telah diperiksa	
12	Apabila peserta didik telah menerima dengan baik layanan yang dibutuhkan, kepala sekolah memerintahkan wali kelas untuk menutup kasus		Formulir pengakhiran kasus	Formulir pengakhiran kasus yang telah diisi	
13	Apabila peserta didik belum menerima layanan yang dibutuhkan, Kepala Sekolah memerintahkan wali kelas untuk melakukan advokasi layanan		Laporan identifikasi fakta tindak kekerasan, surat tugas	Peserta didik menerima layanan yang dibutuhkan	



**DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta Pusat 10270

STOP

KEKERASAN TERHADAP ANAK



**DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta Pusat 10270

Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah Dasar



DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN